



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



RENCANA STRATEGIS

2016 - 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk Kota Depok yang tinggi memberikan beban dan tantangan tersendiri dalam pemberian pelayanan dan penyejahteraan masyarakat oleh Pemerintah Kota Depok. Dampak dari pesatnya pertumbuhan penduduk mulai dirasakan dengan munculnya berbagai masalah perkotaan seperti kemacetan, kekurangtertiban, banjir, berkurangnya ruang terbuka hijau, semakin padat dan mahalnya harga lahan, meningkatnya pencemaran udara dan air, hingga masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, munculnya penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penyalahgunaan narkoba. Permasalahan lainnya adalah terkait dengan urusan perumahan dan permukiman, yang ditandai oleh adanya kawasan pemukiman kumuh, rumah tidak layak huni, dan akses air bersih yang bertumpu pada air bawah tanah karena kinerja PDAM Kota Depok masih relatif terbatas dalam melayani kebutuhan air bersih. Masalah perumahan lainnya adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penanganan limbah yang benar.

Sebagian kecil masyarakat juga masih ada yang belum memiliki jamban, padahal seharusnya sesuai sasaran RPJMN tahun 2014 yang lalu Indonesia bebas buang air besar sembarangan. Di kota-kota metropolitan dan besar secara bertahap perlu dikembangkan sistem air limbah terpusat (*sewerage system*) baik melalui SPAL terpusat skala kota maupun SPAL terpusat skala komunal.

Pesatnya perkembangan Kota Depok juga memunculkan kompetisi dalam pemanfaatan ruang kota. Pertumbuhan penduduk yang tinggi menuntut tersedianya perumahan berikut sarana dan prasarana pendukungnya yang membutuhkan ruang kota yang tinggi pula. Jika pertumbuhan ini tidak terkendali, berpotensi memunculkan ketidakseimbangan lingkungan hidup dengan makin sempitnya ruang terbuka hijau.


Besarnya tantangan yang dihadapi sebagaimana digambarkan di atas, menuntut tata kelola daerah yang berkualitas yang didukung oleh sumber daya manusia, organisasi dan tata kelola pemerintahan yang profesional. Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman, diharapkan dapat berperan dalam mengurai berbagai masalah dan tantangan tersebut. Sebagai langkah awal, Dinas Perumahan dan

Permukiman memulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan alat untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik (*change management*).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berkonsekuensi pada terjadinya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok tahun 2016-2021. Perubahan target indikator kinerja daerah yang disesuaikan dengan adanya pemberlakuan nomenklatur perangkat daerah baru, menuntut setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2016 - 2021 yang disusun berdasarkan substansi kebijakan, program dan indikator kinerja kunci daerah dalam perubahan RPJMD Tahun 2016 - 2021, merupakan dasar dan pedoman dalam perencanaan dan pencapaian target kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok untuk tahun 2016 - 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam mendukung pembangunan Kota Depok berdasarkan kewenangan Urusan Wajib Pelayanan Dasar pada Bidang Urusan Perumahan, Permukiman, Tata Bangunan dan Pertanahan demi terwujudnya Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

Penyusunan Renstra ini dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Depok Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Proses dan bagan alir penyusunan Renstra serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman 2016 - 2021 ini sudah berdasarkan sinkronisasi dengan RPJMD Kota Depok 2016 - 2021 sebagai pedoman penyusunan untuk menentukan program prioritas Renstra. Renstra sebagai dokumen perencanaan lima tahun akan menjadi dasar serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman yang merupakan rencana tahunan yang dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran unit-unit kerja yang ada di Dinas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rencana Strategis ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 tentang

- Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
 15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

17. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Program Jangka Panjang Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Th. 2016 Nomor 5)
29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok;
30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 - 2021;
31. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
32. Peraturan Walikota Depok Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Permukiman.

1.3 Maksud Dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok 2016 – 2021 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya unit kerja Dinas dalam membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen guna mewujudkan visi dan misi Kota Depok 2016 - 2021 yaitu Mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

B. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan teknis bidang perumahan, permukiman, tata bangunan dan pertanahan.
2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelaksanaan kebijakan administrasi perumahan, permukiman, tata bangunan dan pertanahan.
3. Menjadi alat pengendalian kinerja dan evaluasi dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra.
4. Mendukung pencapaian target program bidang perumahan dan permukiman yang tercantum Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 - 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Renstra ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini disampaikan latar belakang serta permasalahan umum dalam penyelenggaraan kewenangan bidang perumahan, permukiman, tata bangunan, dan pertanahan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD dan dengan Renja.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini disampaikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman termasuk Unit Pelayanan Teknis, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan dan anggaran selama tahun 2016 -2021, serta menelaah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bagian ini disampaikan analisis terhadap isu strategis PD yang akan dikelola selama periode 2016 - 2021, melalui telaahan terhadap identifikasi permasalahan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi; Hasil identifikasi tersebut menjadi input bagi perumusan isu strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

Pada bagian ini disampaikan Visi dan Misi Kota Depok Tahun 2016 - 2021 untuk menjawab permasalahan yang dihadapi serta mengelola potensi yang ada dalam penyelenggaraan urusan perumahan, permukiman, tata bangunan dan pertanahan. Disampaikan pula tujuan dan sasaran dari tiap misi sehingga target kinerja menjadi lebih jelas. Selanjutnya disampaikan strategi dan kebijakan yang perlu diambil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut.

BAB V Rencana, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pada bagian ini diuraikan rencana program dan kegiatan disertai dengan target capaian indikator kinerja program dan kegiatan tiap tahun selama kurun waktu 2016 - 2021.

BAB VI Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bagian ini dijelaskan tentang indikator kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman yang mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Renstra mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII Penutup

Pada bagian ini dikemukakan beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan periode 2016 - 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi PD.
2. Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021 dan sebagai pelaksanaan dari RPJPD Kota Depok Tahun 2006 - 2025.
3. Renstra PD Kota Depok Tahun 2016 – 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra PD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang perumahan, permukiman, tata bangunan dan pertanahan. Berdasarkan Perda tersebut, dijabarkan ke dalam Peraturan Walikota Depok Nomor 106 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok terdiri atas:

1. Kepala Dinas membawahi :
 - a. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Perumahan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Perumahan;
 - 2) Seksi Penataan Kawasan Perumahan.
 - c. Bidang Permukiman membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik;
 - 2) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.
 - d. Bidang Tata Bangunan membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Bangunan;
 - 2) Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik;
 - 3) Seksi Rehabilitasi Gedung Pemerintah.
 - e. Bidang Pertanahan membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :
 - 1) Seksi Administrasi Pertanahan;
 - 2) Seksi Pengadaan Tanah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perumahan dan Permukiman serta Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan perumahan, permukiman, tata bangunan, dan pertanahan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi perumahan, permukiman, tata bangunan, dan pertanahan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (AKIP);
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi serta uraian tugas Dinas Perumahan dan Permukiman ini dijabarkan pada Peraturan Walikota Depok Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman dengan uraian sebagai berikut:

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;

- b. Penghimpunan dan pengelolaan data, penyusunan Renstra Dinas;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum;
- d. Penyusunan evaluasi dan laporan Dinas;
- e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
- f. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah Kesekretariatan dan Dinas;
- g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Dinas;
- j. Pengelolaan Keuangan Dinas;
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- l. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat dibantu oleh:

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

a) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum kegiatan Dinas, sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan Program Kerja Sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;

- f. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- g. Pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dinas;
- h. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- j. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan

b) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dinas, sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program Kerja Sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan–permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas–tugas urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pengkoordinasian perencanaan, pemrograman dan administrasi kerja sama;
- e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan Kinerja Dinas;
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
- g. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Dinas
- h. Penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- i. Penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
- j. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas;
- k. Pelaksanaan analisis dan pengembangan Kinerja sub bagian;

- l. Penyusunan rencana pengelolaan, pengembangan, pengamanan, serta pengendalian mutu data dan teknologi informasi;
- m. Pengkoordinasian, pengelolaan data, penyediaan data dan informasi geospasial; dan
- n. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

c) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan Dinas, sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program sekretariat;
- b. Pengumpulan, Pengolahan Data dan Informasi, Inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- d. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
- e. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas;
- f. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan memiliki tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perumahan, dalam perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan dan penataan kawasan perumahan baik rumah susun maupun tidak bersusun.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang mengacu pada rencana strategi Dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan dan strategis operasional dalam pengembangan dan penataan kawasan perumahan;
- c. Penyelenggaraan pengkajian bahan program strategis bidang perumahan dan evaluasi rencana;
- d. Pelaksanaan kebijakan dalam fasilitasi penyediaan rumah dan penataan kawasan perumahan;
- e. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan umum di bidang perumahan;
- f. Penyelenggaraan peraturan, pembinaan, pembangunan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penataan kawasan perumahan serta kawasan kumuh;
- g. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan bidang perumahan;
- h. Pembinaan terhadap Unit Pengelolaan Rumah Susun Sewa;
- i. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan bidang perumahan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Perumahan dibantu oleh Seksi Pengembangan Perumahan dan Penataan Kawasan Perumahan.

a) Seksi Pengembangan Perumahan

Seksi Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Operasional Kegiatan Pengembangan Perumahan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi mengacu pada rencana kerja bidang Perumahan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kajian sebagai bahan perumusan penetapan kebijakan, bahan strategis dan petunjuk teknis pengembangan perumahan;
- c. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang penyediaan perumahan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan pemutakhiran data perumahan;

- e. Pelaksanaan kebijakan dalam fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat penghasilan rendah;
- f. Penyelenggaraan fasilitas teknis pembangunan perumahan oleh pengembangan perumahan;
- g. Pengelolaan dan manajerial rumah susun;
- h. Pelaksanaan fasilitas bantuan teknis bidang pembiayaan dan pemberdayaan pelaku pasar bagi perumahan bagi pembangunan baru dan perbaikan perumahan kepada para pelaku perumahan serta fasilitas bantuan pembiayaan bangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa;
- i. Pembinaan dan penataan standar perumahan kepada pengembang perumahan;
- j. Penyelenggaraan kegiatan fasilitas dari pemerintah pusat;
- k. Penyelenggaraan perencanaan perumahan melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap di bangun;
- l. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi;
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

b) Seksi Penataan Kawasan Perumahan

Seksi penataan Kawasan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan Kebijakan teknis Operasional kegiatan penataan kawasan kumuh dan kawasan perumahan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja seksi mengacu pada rencana kerja bidang Perumahan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan kajian sebagai bahan perumusan penetapan kebijakan, Startegi dan pentujuk teknis penetapan kawasan kumuh dan kawasan perumahan;
- c. Pelaksanaan perumusan bahan kebijakan dan Strategi penataan kawasan kumuh dan kawasan perumahan Perkotaan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan penetapan kawasan kumuh;
- e. Pelaksanaan kebijakan dalam fasilitasi penataan kawasan kumuh;

- f. Pelaksanaan pembangunan baru, perbaikan, pemugaran, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatan perumahan-perumahan Swadaya;
- g. Perbaikan kawasan perumahan yang terkena bencana;
- h. Pelaksanaan pengaturan penomoran bangunan/gedung;
- i. Pelaksanaan pemantauan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- j. Pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
- k. Pelaksanaan pembinaan/pemertanian kawasan kumh dan kawasan perumahan;
- l. Penyusunan laporan evaluasi kegiatan seksi;
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Permukiman

Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembangunan, dan pembinaan infrastruktur permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Permukiman mengacu pada Renstra Dinas;
- b. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pengendalian permukiman, pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;
- c. Pengumpulan dan pemutakhiran data infrastruktur permukiman meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;
- d. Perumusan bahan kajian sebagai dasar perencanaan kebijakan, strategi dan program dalam pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;
- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama/kemitraan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;

- f. Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman meliputi pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;
- g. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian dalam pengembangan pembangunan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;
- h. Pemeliharaan dan pemantauan sarana dan prasarana air limbah domestik dan air minum;
- i. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat, pihak swasta, dan instansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik dan sistem penyediaan air minum;
- k. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan bidang permukiman; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Permukiman dibantu oleh :

1. Seksi Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik dan
2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.

a) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik di kawasan hunian dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi mengacu pada Rencana Kerja Bidang Permukiman;
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan pematkhiran data sebagai bahan kajian perumusan penetapan kebijakan, strategi dan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem air limbah domestik;
- c. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembangunan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- d. Penyelenggaraan sistem jaringan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik;

- e. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan sarana dan prasarana air limbah domestik;
- f. Penyelenggaraan pengawasan pengelolaan sistem air limbah domestik;
- g. Pelaksanaan evaluasi pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik;
- h. Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap masyarakat, instansi pemerintah terkait dan pihak swasta dalam pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik;
- i. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum

Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan seksi mengacu pada rencana kerja bidang permukiman;
- b. Pelaksanaan pengumpulan dan pemutakhiran Data sebagai bahan kajian perumusan penetapan kebijakan, strategi dan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum;
- c. Penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur air minum;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan dan pemantauan sarana dan prasarana air minum;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis terhadap masyarakat, instansi terkait dan pihak swasta dalam penyelenggaraan pengembangan pembangunan dan pengelolaan air minum;
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis kerjasama dan kemitraan dengan swasta dan lembaga lainnya dalam bidang air minum pada kawasan tertentu dan kawasan strategis tertentu;
- g. Penyelenggaraan pengawasan pengelolaan sistem penyediaan air minum;

- h. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Tata Bangunan

Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan, menyelenggarakan, menyusun, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang tata bangunan yang meliputi perencanaan tata bangunan, pembangunan gedung milik daerah/pemerintah (pendidikan, kesehatan dan bangunan gedung lainnya), dan pemeliharaan bangunan gedung milik daerah/pemerintah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembangunan, penataan bangunan mengacu pada rencana strategis dinas;
- b. Pelaksanaan bantuan teknis dan pengaturan terhadap pembangunan, penataan dan pemeliharaan bangunan;
- c. Penyelenggaraan tugas pembangunan, penataan dan pemeliharaan bangunan;
- d. Penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan teknis, pembangunan, penataan dan pemeliharaan bangunan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas perencanaan teknis, pembangunan, penataan dan pemeliharaan bangunan;
- f. Penyusunan harga standar bangunan;
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lain di bidang tata bangunan;
- h. Pelaksanaan bantuan teknis yang berkaitan dengan pembangunan bangunan gedung atau sarana prasarana lainnya yang dilakukan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- i. Pelaksanaan koordinasi /kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak lain di bidang pelayanan pembangunan, penataan dan pemeliharaan bangunan
- j. Pelaksanaan kajian terkait dengan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Perhitungan Konstruksi (PK) bangun gedung pemerintah dan swasta
- k. Pengawasan dan pengendalian standar pelayanan minimal (SPM);

- l. Pelaksanaan kajian terhadap permasalahan bangunan yang dianggap membahayakan keselamatan atau mengganggu keindahan kota; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Tata Bangunan dibantu oleh :

1. Seksi Perencanaan Tata Bangunan,
2. Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik, dan
3. Seksi Rehabilitasi Gedung Pemerintah.

a) Seksi Perencanaan Tata Bangunan

Seksi Perencanaan Tata Bangunan mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah dan fasilitas publik dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana teknis pembangunan gedung, rehabilitasi dan atau sarana prasarana lainnya yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan bangunan lainnya;
- b. Penyusunan rencana/desain awal konstruksi, perhitungan kekuatan konstruksi, rencana biaya/estimasi biaya pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung milik Daerah/Pemerintah dan bangunan lainnya sesuai dengan pedoman teknis pembangunan gedung negara beserta prasarana pendukungnya;
- c. Pelaksanaan bantuan dalam penelitian, analisa dan verifikasi perencanaan konstruksi yang dibuat oleh satuan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lainnya;
- d. Pelaksanaan kegiatan penelitian/survey harga untuk jenis bahan material bangunan yang dipergunakan untuk proses penyusunan anggaran;
- e. Pelaksanaan proses pengawasan/monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan/rehabilitasi bangunan gedung milik pemerintah yang dilaksanakan oleh bidang tata bangunan;
- f. Pelaksanaan kajian dan penelitian Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan gedung Pemerintah dan swasta ataupun bangunan gedung lainnya;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik

Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah dan Fasilitas Publik mempunyai tugas melaksanakan , menyusun, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan teknis pembangunan gedung milik daerah/ pemerintah dan bangunan gedung lainnya dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembangunan konstruksi bangunan gedung milik Pemerintah dan bangunan gedung lainnya;
- b. Pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan Pembangunan gedung milik pemerintah dan bangunan gedung lainnya;
- c. Pelaksanaan dan membantu pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan gedung milik pemerintah ataupun bangunan gedung lainnya;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi dan perkembangan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung milik pemerintah ataupun bangunan gedung lainnya;
- e. Penyusunan perhitungan konstruksi bangunan gedung yang akan dilaksanakan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Rehabilitasi Gedung Pemerintah

Seksi Rehabilitasi Gedung Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan, menyusun, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan teknis rehab gedung milik daerah/pemerintah dan bangunan gedung lainnya dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja mengacu pada rencana dan program Kerja Bidang;
- b. Pelaksanaan rehabilitasi konstruksi bangunan gedung milik daerah/pemerintah dan bangunan gedung lainnya sesuai dengan

- pedoman teknis Pembangunan bangunan gedung negara beserta prasarana pendukungnya;
- c. Pemberian bantuan teknis yang berkaitan dengan proses rehabilitasi gedung milik Daerah/Pemerintah dan bangunan gedung lainnya beserta prasarana lainnya yang dilakukan oleh satuan unit Kerja/Instansi/Lembaga atau pihak lain;
 - d. Pelaksanaan dan membantu pengkajian dokumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi gedung milik Daerah/Pemerintah ataupun bangunan gedung lainnya;
 - e. Pelaksanaan proses pengawasan/pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap kondisi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi gedung milik daerah/pemerintah ataupun bangunan gedung lainnya;
 - f. Penyusunan laporan hasil rehabilitasi gedung yang telah dilaksanakan untuk bangunan gedung milik Daerah/Pemerintah ataupun bangunan gedung lainnya;
 - g. Penyiapan bahan dan menyusun dokumen untuk proses pengadaan barang dan jasa;
 - h. Penyelenggaraan, penyusunan, pengkoordinasian, dan pengendalian tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan teknis rehabilitasi dan pemeliharaan gedung milik Daerah/Pemerintah dan bangunan gedung lainnya;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, di bidang pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja mengacu pada rencana strategis dinas;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pertanahan;
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang pertanahan;

- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pertanahan dibantu oleh :

1. Seksi Administrasi Pertanahan;
2. Seksi Pengadaan Tanah.

a) Seksi Administrasi Pertanahan

Seksi Administrasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Administrasi Pertanahan dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan Program kerja mengacu pada rencana dan Program kerja Bidang;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis kegiatan bidang pertanahan untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan pemberian rekomendasi atau kajian teknis penetapan lokasi;
- d. Pelaksanaan penyusunan bahan monitoring perolehan tanah;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan;
- g. Pelaksanaan penyusunan bahan penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa tanah;
- h. Pelaksanaan penyusunan bahan pembentukan tim pengawasan dan pengendalian penyelesaian penggantian harga tanah dan bangunan;
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Pengadaan Tanah

Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan khususnya dalam hal pengadaan tanah untuk Pemerintah Kota dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja mengacu pada rencana dan program kerja bidang;
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- c. Pelaksanaan inventarisasi tanah dan pemilik tanah;
- d. Pelaksanaan penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah;
- e. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya penggantian harga tanah dan bangunan untuk kepentingan umum;
- f. Pelaksanaan penyusunan bahan pelepasan hak atas tanah dan pembuatan sertifikat tanah pemerintah untuk kepentingan umum;
- g. Pelaksanaan fasilitasi musyawarah untuk menyelesaikan masalah pembelian tanah;
- h. Pelaksanaan penyusunan bahan analisis kelayakan letak lokasi rencana penggunaan tanah wilayah Kota;
- i. Pelaksanaan penyusunan bahan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan Instansi;
- j. Pelaksanaan penyusunan bahan sosialisasi tentang rencana letak penggunaan tanah kepada Instansi terkait;
- k. Pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan rencana tata ruang Wilayah dan perkembangan realisasi pembangunan;
- l. Pelaksanaan pembelian tanah untuk kepentingan pemerintah/kepentingan umum sesuai Peraturan yang berlaku;
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

G. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang Perumahan, Permukiman, Tata Bangunan dan Pertanahan dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai kebutuhan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT sebagai Pelaksana urusan Pengelolaan Rusunawa dan UPT IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah

Terpadu), kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Jabatan Fungsional Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing. Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

H. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

Adapun kelompok jabatan fungsional yang saat ini terdapat pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok meliputi; Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pemegang Barang dan Operator. Kebutuhan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perumahan dan Permukiman, yaitu:

- a) Jabatan fungsional Perencana
- b) Jabatan fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
- c) Jabatan fungsional Pembina Jasa Kontruksi
- d) Jabatan fungsional Analis Kebijakan



DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA DEPOK



Mengetahui,
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
Kota Depok

Drs. DUDI MI'RAZ IMADUDDIN, M.Si
19691008 199010 1 001

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok

2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Permukiman

Dalam pelaksanaan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok, sangat dibutuhkan sosok aparatur yang memahami dan memiliki pengetahuan akan berbagai permasalahan dan proses-proses terkait perumahan, permukiman, tata bangunan dan pertanahan, serta mempunyai kemampuan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Kompetensi keahlian yang dibutuhkan yaitu manajemen, sains, teknik sipil, arsitektur, planologi, administrasi publik dan hukum,


Selain itu dibutuhkan juga aparatur yang mempunyai kemampuan teknis atau kompetensi khusus sebagaimana yang dibutuhkan. Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Diklat dimaksud meliputi antara lain berkaitan dengan kepemimpinan, manajemen, pelaporan, konstruksi, perumahan, sarana dan prasarana, pelayanan prima, dan penyelesaian sengketa pertanahan.

Dari gambaran kondisi SDM Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Seperti masih minimnya aparatur-aparatur yang mempunyai kualifikasi keahlian atau kompetensi seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), fungsional penyelenggaraan bangunan gedung (termasuk dalam penerbitan Sertifikat Laik Fungsi/SLF), serta penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Sumber daya manusia Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2018 didukung oleh 144 personal pegawai, yang terdiri dari 68 (Enam Puluh Delapan) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 81 (Delapan Puluh Satu) orang tenaga Non-PNS, dengan rincian pegawai berdasarkan bidang/ bagian tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian/ Bidang

Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian/ Bidang					
1	Sekretariat Dinas	:	18	Orang	11%
2	Bidang Perumahan	:	16	Orang	12%
3	Bidang Permukiman	:	14	Orang	9%
4	Bidang Tata Bangunan	:	19	Orang	13%
5	Bidang Pertanahan	:	12	Orang	6%
6	UPT Rusunawa	:	14	Orang	10%
7	UPT IPLT	:	56	Orang	39%
Jumlah			149	Orang	100%




Gambar 2.2 Pie Chart Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian/ Bidang

Jumlah sumber daya pegawai berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan					
1	Pasca Sarjana/ S2	:	9	Orang	13%
2	Sarjana/ S1/ DIV	:	39	Orang	56%
3	Sarjana Muda/ DIII	:	6	Orang	8%
4	SMA/ SMK	:	16	Orang	23%
5	SMP	:	-	Orang	0%
6	SD	:	-	Orang	0%




Gambar 2.3 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah sumber daya pegawai berdasarkan golongan pegawai tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan					
1	Golongan IV	:	6	Orang	9%
2	Golongan III	:	46	Orang	68%
3	Golongan II	:	16	Orang	23%
4	Golongan I	:	-	Orang	0%




Gambar 2.4 Pie Chart Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural berdasarkan pegawai yang telah diangkat oleh walikota untuk menduduki jabatan pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural				
1	Eselon IIb	:	1	Orang
2	Eselon IIIa	:	1	Orang
3	Eselon IIIb	:	4	Orang
4	Eselon IVa	:	14	Orang
5	Eselon IVb	:	2	Orang



Gambar 2.5 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

Aset dan perlengkapan kerja merupakan salah satu hal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Jenis perlengkapan yang dimiliki Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok pada tahun 2018 adalah:

a. Kendaraan Dinas dan Operasional

Jumlah kendaraan dinas dan operasional sebanyak 26 unit, antara lain:

- Kendaraan bermotor roda 4 : 7 (tujuh) unit
- Kendaraan bermotor roda 2 : 21 (dua puluh satu) unit

b. Inventaris Kantor

Tabel 2.5 Inventaris Kantor

Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
- Transportable Water Pomp	: 14	- Unit Power Suplay	: 1
- Generator Set	: 1	- Tangga Aluminium	: 2
- Palu Godam	: 2	- Dispencer	: 5
- Tambang Dadung	: 2	- Handycam	: 2
- Tali Pursik	: 2	- Trolley 150 Kg	: 2
- Meter Calibrator	: 24	- Alat Pembantu Kebakaran	: 5
- Global Positioning System	: 19	- Site Body Hermes	: 5
- Garis Pembatas	: 10	- Sepatu Pengaman	: 17
- Mesin Tik Manual	: 3	- Mainframe	: 1
- Rak Besi/Metal	: 3	- PC	: 54
- Filling Besi/Cabinet	: 20	- Laptop	: 7
- Lemari Sorok	: 12	- Tablet Smartphone	: 0
- Lemari Kaca	: 2	- Camera CCTV	: 5
- Brankas	: 2	- CPU	: 1
- Roll Opack	: 10	- Printer	: 40
- Alat Penghancur Kertas	: 4	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	: 2
- White Board	: 5	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	: 8
- Mesin Absensi	: 1	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	: 24
- Lemari Kayu	: 3	- Meja Rapat Pejabat Eselon III	: 6
- Rak Kayu	: 1	- Meja Tamu Biasa	: 1
- Meja Kayu/Rotan	: 5	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	: 1
- Kursi Besi/Metal	: 30	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	: 12
- Meja Rapat	: 11	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	: 32
- Meja	: 9	- Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon	: 1
- Meja Resepsionis	: 3	- Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	: 5
- Kursi Tamu	: 26	- Buffet Kaca	: 2
- Kursi Putar	: 13	- Proyektor + Attachment	: 3
- Bangku Tunggu	: 19	- Pesawat Telephon	: 4
- Meja Komputer	: 16	- Handy Talky	: 20
- Sofa	: 6	- Jaringan Teknologi Informasi	: 1
- Mesin Penghisap Debu	: 3	- Pipa U	: 3
- Tempat Sampah	: 8	- Lampu Pijar	: 1
- AC Split	: 2	- Generator Set (Lab Scale)	: 1
- Kipas Angin	: 2	- Mobil Crane	: 0
- Tabung Gas	: 3	- Aquarium	: 1
- Televisi	: 5	- Alat Ukur	: 2
- Wireless	: 1	- Partisi	: 1
- Microphone Table Stand	: 2		

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman

Analisis terhadap kinerja pelayanan sebelumnya diperlukan sebagai evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada periode 2012-2016. Selanjutnya berdasarkan evaluasi tersebut, akan ditentukan tindaklanjutnya apakah program diteruskan atau berganti dengan program baru.

Sebelumnya Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman, adapun kinerja pelayanan meliputi capaian indikator kinerja perumahan dan penataan ruang, serta realisasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman dalam empat tahun terakhir (2012 - 2016). Indikator kinerja urusan perumahan dan permukiman menurut Permendagri 54/2010 meliputi Rumah tangga pengguna air bersih, Rumah tangga pengguna listrik, Rumah tangga ber-Sanitasi, Lingkungan pemukiman kumuh, dan Rumah layak huni. Indikator-indikator tersebut belum seluruhnya menjadi target kinerja Dinas Perumahan Permukiman, oleh sebab itu dalam analisis kinerja pelayanan ini digunakan indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan selama ini. Pada Tabel 5, disajikan capaian kinerja Dinas Tata Ruang dan Permukiman selama 2012 - 2016, yaitu meliputi pelaksanaan 6 (enam) sasaran strategis:

1. Tersusunnya Rencana Tata Ruang sebagai acuan matra spasial pembangunan;
2. Terkendalinya Pemanfaatan Ruang;
3. Tersedianya Rumah Layak Huni dan Terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman dan didukung oleh ketersediaan air Bersih dan prasarana, sarana dan utilitas lainnya;
4. Meningkatnya Sanitasi Lingkungan;
5. Tersedianya Gedung Pemerintah dan Prasarana Pelayanan Publik yang memadai;
6. Terlaksananya program dan pelayanan secara optimal dan akuntabel.

Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok Tahun 2012 - 2016

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi		Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
	Uraian	Indikator Kinerja				2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Tersusunnya Rencana Tata Ruang sebagai acuan mata spasial pembangunan	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang	100%	-		20	30	40	45	55	19,55	55	68,65	47	88,90	102,30	183,33	171,63	104,44	161,64	
2.	Terkendalinya Pemanfaatan Ruang	Rasio BAngunan Ber IMB	60%	-		30	50	52	54	55	29,80	50,69	50,72	51,55	51,66	100,67	101,38	97,54	95,46	93,93	
3.	Tersedianya Rumah Layak Huni dan Terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman dan didukung oleh ketersediaan air Bersih dan prasarana, sarana dan utilitas lainnya	Rumah Layak Huni	100%	98,99%		99,55%	99,65%	99,74%	99,83%	99,90%	104,2	52,70	38,90	0,00	83,40	95,54	52,89	39,00	0,00	83,48	
		Cakupan Layanan Air Bersih Non Perpipaan	100%	89,75%		200 SR	250 SR	300 SR	350 SR	400 SR	200 SR	0 SR	288 SR	2240 SR	200 SR	100	0,00	96,00	640,00	50,00	
		Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	10%	0,25%		6.2	5.7	5.2	4.7	4.2	6,27	6,34	5,94	5,89	5,12	98,88	111,23	114,24	125,32	121,90	
4.	Meningkatnya Sanitasi Lingkungan	Terbangunnya IPAL Komunal	60%	-		4 Unit	6 Unit	6 Unit	7 Unit	8 Unit	3 Unit	6 Unit	-	3 Unit	10 Unit	133,33	100,00	0,00	42,86	125,00	
5.	Tersedianya Gedung Pemerintah dan Prasarana Pelayanan Publik yang memadai	Terbangunnya Gedung Dibale II	-	-		75%	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100	-	-	
		Terbangunnya Gedung Perpustakaan	-	-		0%	0%	30%	60%	100%	-	-	100%	-	-	-	-	333,33	-	-	
		Terbangunnya Gedung Kesenian	-	-		25%	25%	25%	60%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
		Terbangunnya Gedung Arsip	-	-		0%	0%	0%	40%	100%	-	-	-	-	75%	-	-	-	-	75,00	
		Terbangunnya Gedung Balakop	-	-		60%	60%	60%	60%	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	100
		Terbangunnya Gedung Pramuka dan Pemuda	-	-		30%	30%	30%	55%	100%	-	-	-	50%	-	-	-	-	-	50%	-
6.	Terlaksananya program dan pelayanan secara optimal dan akuntabel	Realisasi Anggaran	-	-		85%	90%	95%	96%	97%	32,25%	97,60%	89,10%	35,28%	95,40%	37,94	108,44	93,79	36,75	98,93	
		Evaluasi Sakip	-	-		C	CC	B	B	A	c	c	c	cc	B	c	c	c	cc	B	

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tahun 2016

Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran perlu dievaluasi sebagai bahan acuan penyusunan rencana anggaran periode berikutnya. Kinerja Pendapatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman meliputi pengelolaan retribusi IMB, Penggantian Biaya Cetak Peta, Pengelolaan air bersih, Pajak reklame, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah (rusunawa).

Target kinerja pengelolaan retribusi IMB selama 2012-2014 dapat dicapai, dan realisasi retribusi IMB relatif stabil pada 3 tahun terakhir. Adapun target retribusi pemakaian kekayaan daerah tidak dapat dicapai. Hal itu kemungkinan kurangnya minat masyarakat untuk menempati rusunawa dan akan ditindaklanjuti agar dapat lebih menarik minat masyarakat dengan diadakannya sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media.

Belanja langsung mengalami peningkatan signifikan sampai tahun 2013, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014. Trend anggaran rata-rata pertahun adalah 107,32 %, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran mencapai 148,43 %. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran belanja langsung (belanja program) selalu meningkat tiap tahun, demikian halnya dengan kemampuan merealisasikannya.

Untuk tahun 2016 Berdasarkan APBD perubahan Kota Depok Tahun Anggaran 2016, diketahui bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok sebesar Rp. 380.596.559.373,00 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 8.725.248.336,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp371.871.275.037,00 sedangkan Total Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp363.089.117.641,84 (90.3%) terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 7.368.749.717 (85%) dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 354.829.811.896,00 (95.49%) Adapun akuntabilitas keuangan berdasarkan alokasi anggaran yang mendukung sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Disrumkim TA. 2016

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi Anggaran pada Tahun 2016	Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun 2016	Rata-rata Pertumbuhan	
					Anggaran	Realisasi
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	288.633.000	286.866.000,00	99,39	na	na
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	290.000.000	277.742.675,00	95,77	na	na

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi Anggaran pada Tahun 2016	Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun 2016	Rata-rata Pertumbuhan	
					Anggaran	Realisasi
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik & Penerangan Bangunan Kantor	12.500.000	12.500.000,00	100,00	na	na
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	74.843.800	74.609.600,00	99,69	na	na
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	189.482.000	189.123.000,00	99,81	na	na
6	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	420.000.000	416.985.589,00	99,28	na	na
7	Penyediaan Sarana Informasi	75.000.000	74.700.000,00	99,60	na	na
8	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Bermotor	110.000.000	102.005.630,00	92,73	na	na
9	Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	15.000.000	14.500.000,00	96,67	na	na
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	314.475.000	311.270.000,00	98,98	na	na
11	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	61.400.000	61.018.800,00	99,38	na	na
12	Penyusunan Renstra	50.000.000	49.770.000,00	99,54	na	na
13	Penyusunan Renja Dan Pelaksanaan Forum OPD	50.000.000	47.504.000,00	95,01	na	na
14	Updating SIGPERU	114.060.000	110.095.000,00	96,52	na	na
15	Updating Database siteplan	113.100.000	112.000.000,00	99,03	na	na
16	Pembuatan Webgis Rencana Detail Tata Ruang Kota Depok	344.034.000	320.354.000,00	93,12	na	na
17	Analisis Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan	206.231.000	186.420.900,00	90,39	na	na
18	Penyusunan Juklak Juknis Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	144.000.000	121.197.000,00	84,16	na	na
19	Evaluasi Implementasi siteplan perumahan kota Depok Tahun 2009-2013	233.889.000	186.324.000,00	79,66	na	na
20	Bintek IPR dan Siteplan (tentang ketentuan teknis bangunan vertikal dan struktur bangunan)	50.000.000	50.000.000,00	100,00	na	na
21	Standarisasi Pemetaan	180.431.000	169.531.000,00	93,96	na	na
22	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jl.Margonda	478.321.000	441.296.000,00	92,26	na	na

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi Anggaran pada Tahun 2016	Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun 2016	Rata-rata Pertumbuhan	
					Anggaran	Realisasi
23	Penyusunan Pedoman Bangunan Vertikal	191.636.000	129.934.000,00	67,80	na	na
24	Penertiban Bangunan	331.204.240	295.850.237,00	89,33	na	na
25	Pengawasan dan Pengendalian Reklame	556.920.000	548.699.000,00	98,52	na	na
26	Pendataan Bangunan	315.290.000	303.000.000,00	96,10	na	na
27	Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	166.456.200	164.056.200,00	98,56	na	na
28	Kajian Pendataan Pembebasan Lahan Margonda (Perencanaan dan Persiapan)	161.610.000	109.540.000,00	67,78	na	na
29	Pengadaan Kendaraan Crane (Pajak Rokok TA.2016)	1.600.000.000	1.541.711.750,00	96,36	na	na
30	Penyusunan Perda Reklame Kota Depok	270.200.000	-	-	na	na
31	Pengelolaan Rusunawa	950.000.000	841.857.738,00	88,62	na	na
32	Pembangunan Sarpras Terminal Jatijajar	6.933.923.808	6.817.847.641,00	98,33	na	na
33	Pembangunan Gudang Arsip	5.000.000.000	4.957.247.000,00	99,14	na	na
34	Pembangunan Gedung Balakop	1.700.000.000	1.660.660.000,00	97,69	na	na
35	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Sawangan	2.000.000.000	1.469.821.600,00	73,49	na	na
36	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Jatijajar	2.000.000.000	1.911.840.000,00	95,59	na	na
37	Pembangunan Gedung RSUD Kota Depok (Lanjutan)	121.860.156.000	121.625.117.999,00	99,81	na	na
38	Pembangunan Aula Kecamatan Cipayang	550.000.000	542.153.100,00	98,57	na	na
39	Pembangunan Gedung Satpol PP (Lanjutan)	1.803.400.000	1.792.310.000,00	99,39	na	na
40	Pembangunan Landscape dan Pedestrian Lingkar Balaikota Depok	1.500.000.000	1.239.283.250,00	82,62	na	na
41	Rekonstruksi Pasar Cisalak	127.549.520.000	127.274.620.000,00	99,78	na	na
42	Perencanaan Pembangunan Kantor KPU	400.000.000	-	-	na	na
43	Interior dan Meubeler Gedung Pengadilan Anak	216.860.000	216.360.000,00	99,77	na	na
44	Rehabilitasi Kantor Kelurahan	2.425.413.000	1.963.414.239,00	80,95	na	na

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi Anggaran pada Tahun 2016	Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun 2016	Rata-rata Pertumbuhan	
					Anggaran	Realisasi
45	Penataan Lingkungan Kantor Kec.Bojongsari	216.180.000	216.180.000,00	100,00	na	na
46	Pembangunan Gedung Parkir Balaikota	215.400.000	215.400.000,00	100,00	na	na
47	Pembangunan Gedung Kecamatan Cinere	399.519.439	399.519.439,00	100,00	na	na
48	Pembangunan Kantor Kecamatan Pancoran Mas	97.980.000	97.980.000,00	100,00	na	na
49	Pembangunan Laboratorium dan Kantor UPT Kemetrolagian	918.243.000	918.243.000,00	100,00	na	na
50	Pembangunan Gedung Pemuda	49.500.000	49.500.000,00	100,00	na	na
51	Pembangunan Gedung Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Kota Depok	49.475.000	49.475.000,00	100,00	na	na
52	Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan	49.450.000	49.450.000,00	100,00	na	na
53	Pembangunan Pagar keliling da Jalan Lingkar Balaikota (Lanjutan)	1.131.845.000	1.131.845.000,00	100,00	na	na
54	Pembangunan Stadion Mahakam Sukmajaya (Luncuran Tahun 2015)	851.843.200	91.895.515,00	11,00	na	na
55	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh	3.171.290.000	2.520.260.000,00	79,47	na	na
56	Pembangunan IPAL Komunal	2.263.443.000	2.170.265.000,00	95,88	na	na
57	Monitoring dan Evaluasi Rumah Tidak Layak Huni	200.000.000	166.270.000,00	83,14	na	na
58	Pembangunan Infrastruktur Permukiman	18.364.677.350	18.267.816.250,00	99,47	na	na
59	Pembangunan Infrastruktur Air Bersih	1.199.425.000	894.189.000,00	74,55	na	na
60	Pembangunan Pipa Distribusi IPAL Sukmajaya	49.500.000	49.500.000,00	100,00	na	na
61	Perencanaan Pembangunan Gedung Pemerintah	1.403.790.000	1.396.910.000,00	99,51	na	na
62	Kajian Dokumen Lingkungan	311.610.000	309.500.000,00	99,32	na	na
63	Pembuatan Panggung Spanduk Reklame	1.068.505.000	896.228.000,00	83,88	na	na
64	Pembangunan Jaringan Distribusi Legong - Booster Sidomukti (DAK Fisik IPD TA. 2016)	20.015.987.000	17.184.967.846,00	85,86	na	na

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi Anggaran pada Tahun 2016	Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun 2016	Rata-rata Pertumbuhan	
					Anggaran	Realisasi
65	Uprating IPA Legong Kelurahan Mekarjaya Kec. Sukmajaya dan Uprating IPA Citayam Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas (DAK Fisik IPD TA. 2016)	28.149.780.000	20.846.247.000,00	74,05	na	na
66	Pembangunan IPAL Komunal Skala Kawasan (DAK Fisik IPD TA. 2016)	2.328.343.000	2.164.952.000,00	92,98	na	na
67	Pembangunan Jaringan Distribusi dan Retikulasi Pengasinan (Bumi Sawangan Indah 2) (DAK Fisik Reguler TA. 2016)	3.869.590.000	2.483.721.898,00	64,19	na	na
68	Pembangunan IPAL Komunal (DAK Fisik Reguler TA. 2016)	3.197.910.000	3.181.920.000,00	99,50	na	na
		371.601.075.037,00	354.773.371.896,00	95,47		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman

Untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan kebijakan strategis dalam Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman, perlu dilakukan telaahan terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 - 2021 dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok tahun 2006-2025. Berikut ini merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dijabarkan sebagai berikut:

A. Tantangan

1. Masih tingginya jumlah penduduk miskin yaitu 2,34 dengan gini rasio 0,40% (BPS Kota Depok, 2016) yang mengakibatkan kualitas lingkungan dan bangunan permukiman yang rendah;
2. Masih rendahnya ruang terbuka hijau dari luas wilayah (minimal 20% RTH publik dan 10% RTH private) dan bangunan dalam menunjang sektor pariwisata;

3. Memperkuat daya dukung Lingkungan Hidup di bidang perumahan dan permukiman dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
4. Masih minimnya perbandingan jumlah RTH publik yang dapat dikelola dibandingkan dengan luas RTH publik yang ada di Kota Depok, yang saat ini baru 0,158% (DLHK, 2018);
5. Minimnya partisipasi stakeholder dalam pengembangan kawasan perumahan bagi MBR di Kota Depok dari sekitar 504 pengembang (Bidang Perumahan, 2018), belum ada satupun pengembang yang membangun rumah bagi MBR;
6. Minimnya lahan milik Pemerintah Kota Depok, khususnya lahan fasos fasum yang layak dan memadai untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah seperti bangunan Pendidikan, kesehatan dan pelayanan;
7. Belum maksimalnya regulasi teknis yang mengatur pembangunan apartemen, rusunawa dan rusunami, baik dalam bentuk perda maupun perwal;
8. Target Universal Acces (100-0-100), bahwa tahun 2019 setengah jumlah penduduk yang belum mempunyai akses SPAM dan Sanitasi, harus sudah terlayani;
9. Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Permukiman.

B. Peluang

1. Kebijakan Pemerintah Kota Depok mengenai penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan;
2. Adanya program sejuta rumah yang merupakan gerakan Bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah, Dunia Usaha (Pengembang) dan masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Infrastruktur permukiman seperti air minum dan sanitasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas penduduk sehingga dapat keluar dari jurang kemiskinan;
5. Pengembangan Bangunan Gedung Hijau (Green Building) perlu terus dikembangkan untuk mengurangi konsumsi energi bangunan sebagai salah satu langkah mengurangi emisi gas rumah kaca;

6. Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah;
7. Perubahan kebijakan penataan ruang skala nasional dan regional menjadi peluang dinamika pembangunan di wilayah Kota Depok;
8. Minat investasi yang sangat besar mulai mengarah ke Kota Depok, khususnya terkait dengan pengembangan industri, infrastruktur dan pariwisata;
9. Masih terbukanya peluang pengelolaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pembangunan/pemeliharaan RTH/taman dan pembangunan sarana serta infrastruktur lainnya yang ada di Kota Depok.
10. Rencana sistem penyediaan air minum di Kota Depok mengarah pada pelayanan dengan sistem perpipaan, sehingga meminimalisir penggunaan sumber-sumber air bersih non perpipaan secara sporadis yang berpotensi mengurangi cadangan air tanah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Analisis isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Analisis isu strategis diperlukan dalam rangka menetapkan visi, misi dan program Renstra.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman

Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kota Depok berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman termasuk sarana, parasarana dan utilitas penunjangnya. Upaya pemenuhan kebutuhan ini juga harus mempertimbangkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas, seiring dengan isu pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau yang memadai. Oleh Karena itu, upaya pembangunan perumahan dan sarana penunjangnya serta infrastruktur permukiman harus dikelola dengan baik agar keseimbangan dan daya dukung lingkungan dapat dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Urusan perumahan dan permukiman merupakan bidang yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Permukiman, dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah sehingga dibutuhkan kerja keras aparatur yang harus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan agar permasalahan dan potensi yang ada dapat dikelola dengan optimal. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaan permasalahan di setiap bidang kerja yang ada di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Berikut identifikasi permasalahan di setiap bidang kerja:

1. Keterbatasan sumber daya, baik sumberdaya aparatur maupun sarana dan prasarana, disisi lain tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang;
2. Tingginya angka backlog kepemilikan rumah yaitu sekitar 124.046 unit dan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau masih belum dapat diimbangi karena terbatasnya kemampuan penyediaan baik oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah;
3. Belum tertatanya kawasan perumahan secara optimal, dan masih adanya rumah tidak layak huni dengan data terakhir menurut data TNP2K Bappeda Tahun 2015 tercatat ada 1716 unit rumah tidak layak huni, kemudian meningkat menjadi 2121 unit pada Tahun 2016, data terakhir hasil verifikasi dan *updating* pendataan rumah tidak layak huni oleh Bidang Perumahan Disrumkim tercatat ada 3837 unit.
4. Masih kurangnya dukungan infrastruktur permukiman sehingga melahirkan tumbuhnya kawasan kumuh dengan luas sd tahun 2015 berdasarkan SK Wali Kota Depok nomor 591 Tahun 2015 adalah 132,72 ha;
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjalani perilaku hidup bersih dan sehat, terutama terkait sanitasi limbah rumah tangga yang menurut data dari Bidang Permukiman Disrumkim masih ada 9394 KK yang belum terakses septictank pada tahun 2018.
6. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air bersih perpipaan dan non perpipaan serta kelembagaan yang mengelola, cakupan air bersih perpipaan pada tahun 2018 baru mencapai 22% sedangkan non perpipaan hanya 0,33%.
7. Banyaknya bangunan untuk pelayanan umum seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana olahraga dan gedung pelayanan pemerintah dalam kondisi kurang layak.
8. Terbatasnya lahan milik Pemerintah Kota Depok untuk pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum termasuk ketersediaan ruang terbuka hijau.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021 sebagai bentuk aktualisasi janji kampanye yang kemudian disebut sebagai komitmen Wali Kota dan Wakil Wali Kota selama masa jabatannya. Sebagai bagian dari implementasi RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021, terutama di bidang perumahan dan permukiman, penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2016 - 2021 mengacu pada Visi Walikota

sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 - 2021, yaitu:

“Mewujudkan Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius“

Pada visi tersebut, terdapat 3 kata kunci, yaitu, (1) unggul; (2) nyaman; dan (3) religius. Berikut penjabaran mengenai 3 kata kunci:

1. Unggul didefinisikan sebagai: Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan berdaya saing yang Bertumpu Pada Ketahanan Keluarga.
2. Nyaman didefinisikan sebagai: Terciptanya suatu kondisi ruang Kota yang Bersih, Sehat, Asri, Harmonis, Berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi kehidupan Masyarakat.
3. Religius didefinisikan sebagai: Terjaminnya Hak-Hak Masyarakat dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing Pemeluknya, yang terjamin dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam Akhlaq, Moral dan Etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Visi pembangunan Kota Depok dalam RPJMD Tahun 2016 - 2021 diterjemahkan kedalam 5 misi. Masing-masing misi diperinci ke dalam tujuan dan sasaran. Secara skematis, misi, tujuan, dan sasaran seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021

Visi : Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius			
NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
I	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik

Visi : Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius			
NO.	MISI	TUJUAN	SASARAN
II	Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3. Terbangunnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial 4. Berkembangnya potensi dan kreatifitas masyarakat
III	Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.	Mengembangkan kemandirian ekonomi local yang kokoh dan berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas 2. Meningkatnya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat 3. Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kestabilan harga bahan pangan
IV	Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.	1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi
		2. Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman
		3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan.	Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air
		4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah 2. Terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup 3. Terwujudnya Depok sebagai kota bersih (zero waste city) 4. Tersedianya ruang terbuka hijau yang nyaman dan ramah keluarga
V	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.	Meningkatkan integrasi sosial berlandaskan nilai-nilai agama dan kebangsaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kohesi sosial 2. Meningkatnya toleransi dalam kehidupan beragama

Sumber : RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021

Dari rangkaian misi – tujuan - sasaran di atas, yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman adalah pada pencapaian **misi pertama, dan keempat**. Pada tataran visi dan misi, ukuran keberhasilan

pencapaian dilakukan pada level outcome dan impact (bukan pada level output, yang hanya berbasis pada pekerjaan sudah selesai dilaksanakan dengan baik atau tidak), sehingga diperlukan integrasi dan koordinasi dengan instansi yang lain.

Sejalan dengan visi dan misinya, telah diidentifikasi beberapa isu strategis kepala daerah yang akan melandasi program - program unggulan kepala daerah yang telah menjadi komitmen politis serta diintegrasikan dalam perencanaan teknokratisnya. Isu – isu strategi tersebut yaitu:

1. Infrastruktur dasar;
2. Daya saing dan ketahanan ekonomi;
3. Kualitas lingkungan hidup;
4. Ekonomi Kreatif dan UMKM potensi lokal;
5. Tata Kota;
6. Ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan;
7. Ketimpangan;
8. Kemiskinan dan pengangguran;
9. Kesehatan;
10. Kualitas Sumber Daya Manusia;

A. Program Unggulan Kota Depok

1. Depok Kota Sehat atau Smart Healthy City

Pemerintah Indonesia telah menargetkan Universal Health Coverage (UHC) untuk seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah Kota Depok mempunyai peranan penting untuk memastikan cakupan kepesertaan yang menyeluruh serta fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai untuk seluruh warga Kota Depok. Sistem Kesehatan Daerah perlu mengacu pada SKN (Sistem Kesehatan Nasional) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Pengelolaan kesehatan dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan.

Saat ini Kota Depok masih mempunyai permasalahan yaitu masih rendahnya cakupan warga yang terlindungi asuransi kesehatan. Saat ini diperkirakan hanya setengah warga Kota Depok yang tergabung dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJKN). Cakupan ini perlu diperluas untuk

memastikan seluruh warga Kota Depok memiliki akses mendapat layanan kesehatan yang terjangkau dan andal. Pelaksanaan SJKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotive dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Sebagian besar masalah kesehatan berhubungan dengan perilaku dan pemahaman. Pendidikan memegang kunci untuk menyadarkan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk itulah Kota Depok membuat program unggulan terkait kesehatan menjadi kebijakan strategis. Program unggulan ini diberi nama Depok Kota Sehat atau Smart Healthy City dengan aspek yang akan dikembangkan adalah:




Gambar 3.1 Aspek Program Depok Kota Sehat

2. Depok Kota Bersih atau Zero Waste City

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang cukup serius di Kota Depok karena jumlahnya terus meningkat sementara TPA Cipayung kapasitasnya sudah overload. Pada awal pendiriannya tahun 1987, kapasitas TPA ini direncanakan untuk usia pakai 5 tahun saja, namun saat ini masih digunakan. Usia pakai yang lebih dari 18 tahun membuat TPA Cipayung tidak dapat menampung sampah yang semakin lama semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi di Kota Depok, sekitar 4% per

tahun. Dari tahun ke tahun timbulan sampah di Kota Depok meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk seperti dalam gambar 5.1 berikut. Dengan asumsi timbulan sampah sebesar 0,6 kg per orang per hari maka sampah yang dihasilkan sebanyak 1.321 ton per hari. Namun hanya sekitar 600 ton yang dapat diangkat atau terlayani oleh Pemerintah Kota Depok dan sampah yang terangkut ke TPA hanya 550 ton perhari. Sementara itu, biaya pengelolaan sampah cukup besar yaitu sekitar 64 persen dari anggaran biaya langsung Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok harus mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA, meskipun kondisi jumlah sampah terus meningkat. Program pengurangan sampah dari sumbernya menjadi alternatif solusi yang tepat bagi Pemerintah Kota Depok dalam menangani masalah sampah.

Pada tahun 2021, ditargetkan Kota Depok dapat sampah tertangani mencapai 80% dengan pengurangan sampah di sumbernya mencapai 20% dari total area Kota Depok. Untuk mencapai target tersebut, disusunlah beberapa aspek yang akan dikembangkan untuk mewujudkan Depok Kota Bersih yaitu:



Gambar 3.2 Aspek Program Depok Kota Bersih

3. Depok Kota Ramah Keluarga atau Family Friendly City

Masuknya isu Kota Ramah Keluarga menjadi Program Unggulan Kota Depok bukannya tanpa alasan, melainkan ditopang oleh legislasi yang sudah ada. Undang Undang No 52 Tahun 2009 (perubahan UU no 10 Tahun 1992) tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pembangunan keluarga, melalui pembangunan ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera. Mengingat semakin besarnya masalah dan tantangan pembangunan keluarga, pada saat ini DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga sebagai Rancangan Undang-undang dalam Prolegnas periode 2015-2019. Pembangunan ketahanan keluarga juga telah dituangkan dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan disusul Kota Depok yang juga telah mengeluarkan Perda Nomor 09 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, yang mengatur secara lebih rinci mengenai tujuan, lingkup, dan upaya peningkatan ketahanan keluarga di Kota Depok. Beberapa sisi terkait ketahanan keluarga juga disinggung dalam Perda Kota Depok Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, dimana pada tahun 2015, Depok telah menerima penghargaan Kota Layak Anak Peringkat Madya.

Saat ini muncul dan menguat pemahaman masyarakat dan penyelenggara negara bahwa ketahanan keluarga merupakan fondasi ketahanan bangsa dan Negara. Secara sosiologis, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, dan menjadi fondasi pembangunan masyarakat madani. Sementara itu dari aspek psikologis, keluarga merupakan institusi pertama dan utama pembangunan manusia berkualitas, yang kemudian diharapkan menjadi generasi penerus bangsa. Keluarga merupakan miniatur kehidupan masyarakat, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena meliputi seluruh dimensi kehidupan dan seluruh aspek pembangunan.

Depok merupakan salah satu kota satelit ibukota Negara Indonesia, yang sedang menuju kota urban, sehingga mengalami transisi yang cukup besar selama tiga decade terakhir. Transisi ini berdampak pada perubahan cara hidup dan cara berinteraksi individu, keluarga, dan masyarakatnya. Sampai saat ini

Depok masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin, meningkatkan kesehatan keluarga, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, dan menyediakan infrastruktur untuk mendukung hidup dan kehidupan yang layak dan nyaman. Secara khusus, Depok juga mempunyai permasalahan dengan tingkat perceraian yang semakin tinggi, penyakit mental, paparan pornografi, penyimpangan seksual, kecanduan game terutama kepada anak-anak, dan narkoba.

Semua masalah tersebut bermuara pada pentingnya meningkatkan ketahanan keluarga agar dapat menghasilkan SDM dalam keluarga yang berdaya guna dan berkualitas. Ketahanan keluarga ditujukan untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas, yang pada akhirnya dapat lahir manusia berkualitas dari setiap keluarga di Depok. Manusia berkualitas merupakan kunci agar Indonesia dapat memperoleh manfaat dari Bonus Demografi yang sedang terjadi sekarang ini. Berbagai permasalahan terkait pembangunan dan keluarga melatar belakangi diangkatnya Program Ketahanan Keluarga menjadi program strategis pada RPJMD Kota Depok tahun 2016-2021.

Dalam pelaksanaannya program ini membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Di Pemerintah Kota Depok, program ini perlu menjadi ruh bagi semua perangkat daerah dalam membuat program dan menjalankan kegiatan rutinnya. Ketahanan Keluarga meliputi berbagai dimensi sebagaimana definisinya yang tercantum dalam Undang Undang No 52 Tahun 2009. Ketahanan Keluarga secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan dalam kemampuannya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, berkualitas dan berdaya. Sejahtera yaitu terpenuhinya kebutuhan anggota keluarga secara lahir dan batin. Berkualitas yaitu anggota keluarga memiliki kompetensi keimanan, moralitas dan intelektualitas. Berdaya yaitu anggota keluarga mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan memiliki daya tahan terhadap tantangan.

Kota Depok telah menetapkan program unggulan Depok Kota Ramah Keluarga atau Family Friendly City sebagai salah satu program unggulan, yang akan ditempuh melalui pelaksanaan tiga aspek utama yaitu Peningkatan

Ketahanan Keluarga, Peningkatan Pembangunan Kota Layak Anak, dan Peningkatan Kualitas Lingkungan, sebagai berikut:



Gambar 3.3 Aspek Program Depok Kota Ramah Keluarga

B. Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok

Di samping penjelasan visi dan misi, serta program unggulan, yang nantinya akan dijabarkan hingga program dan indikasi kegiatan, dokumen RPJMD Kota Depok 2016 –2021 merupakan dokumen strategis yang tepat dalam mengawal janji-janji kampanye walikota dan wakil walikota terpilih. Memasukkan janji Walikota dan Wakil Walikota dalam dokumen resmi pemerintahan menjadi sebuah hal baik dalam sistem pemerintahan, sehingga menjadi sinyal bahwa janji-janji tersebut harus diimplementasikan.

Terdapat 10 (sepuluh) janji Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah disampaikan secara publik. Kesepuluh janji tersebut merepresentasikan keinginan Walikota dan Wakil Walikota untuk mencapai Depok unggul, nyaman, dan religius. Adapun kesepuluh janji tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2 Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2016 – 2021

No	Janji Walikota	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	
			Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	5	8	11	13	14	
1	Depok Peduli Pendidikan							
a.	Bantuan Siswa Miskin dan Kesejahteraan Guru Honoror							
	Bantuan Siswa Miskin							
	Bantuan Sosial Siswa Rawan DO							
	- SD/MI/SDLB	siswa miskin yang mendapat bantuan	4713	5184	5703	6273	6900	
	- SMP/MTs	siswa miskin yang mendapat bantuan	5298	5828	6411	7052	7757	
	- SMA/SMK/MA	siswa miskin yang mendapat bantuan	2527	2781	3059	3365	3701	
	b.	Peningkatan Kesejahteraan Guru Honoror						
		- SDN	Jumlah guru honoror SDN	1322	1322	1322	1322	1322
		- SMPN	Jumlah guru honoror SMPN	216	216	216	216	216
		- SMAN/SMKN	Jumlah guru honoror SMA/KN	232	232	232	232	232
	c.	Peningkatan Kesejahteraan Guru swasta						
		- PAUD/TK/RA/TPA/TPQ	Jumlah guru swasta	8105	8105	8105	8105	8105
		- PKBM	Jumlah guru swasta	224	224	224	224	224
		- SLB	Jumlah guru swasta	96	96	96	96	96
		- SD/MI	Jumlah guru swasta	4693	4693	4693	4693	4693
		- SMP/MTs	Jumlah guru swasta	3979	3979	3979	3979	3979
		- SMA/SMK/MA	Jumlah guru swasta	3078	3078	3078	3078	3078
2	Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan dan Pembangunan RSUD di Wilayah Timur.							
a.	Pembangunan RSUD di Wilayah Timur	RSUD di wilayah Timur yang terbangun	-		50%	50%	-	
b.	Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan							
	-PONED	Unit Puskesmas	1 unit (Cinere)	1 unit (Cipayung)	1 unit (Cilodong)	1 unit (Limo)	-	
	-24 Jam	Unit Puskesmas	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit	-	
	-Perawatan	Unit Puskesmas	2 unit (Bojongsari dan Sukmajaya)	2 unit (Tapos dan Cinere)	3 unit (Beji, Cilodong dan Cipayung)	2 unit (Limo dan Sawangan)	-	

No	Janji Walikota	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
			Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	5	8	11	13	14
3	Pembangunan Taman Terpadu di setiap Kelurahan	Jumlah Taman yang terbangun	5	7	16	11	9
4	Pembangunan Pusat Kreasi Rakyat dan Pangung Budaya & Kreatif.	Unit Terbangun		100%	-	-	-
5	Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat yang Bersih & Nyaman dan Penyediaan 1000 Kios/los UMKM.						
a	Pembangunan Pasar Rakyat	Jumlah pasar terbangun	-	-	100%	-	-
b	Revitalisasi Pasar	Lokasi	3 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	5 lokasi
c	Penyediaan 1000 Kios/Los UMKM.	Kios/los	200 buah				
6	Pembangunan Sentra ekonomi Kreatif (Balai Kreatif, Rumah Kemasan dan Griya Pamer).						
a	Balai Kreatif dan Griya Pamer	Unit Terbangun	-	-	100%	-	-
b	Rumah Kemasan	Unit Terbangun	-	100%	-	-	-
7	Peningkatan insentif RT, RW dan LPM.						
	RT	Jumlah RT	5235	5340	5446	5556	5667
	RW	Jumlah RW	935	954	973	994	1014
	LPM	Jumlah LPM	63	63	63	63	63
8	Peningkatan Dana Operasional bagi kader Posyandu dan Posbindu.						
	Posyandu	Jumlah Kader	10150	10250	10350	10450	10550
	Posbindu	Jumlah Kader	3525	3575	3625	3675	3725
9	Pemberian Dana Insentif bagi Pembimbing Rohani.	Orang	154	154	175	196	217
10	Pembangunan alun-alun Kota Depok.	Unit Terbangun	-	100%	-	-	-

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Visi : Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	MISI I Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	Kapasitas SDM belum optimal	Kapasitas SDM	Adanya pelatihan dan pembinaan SDM
	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan	Kapasitas SDM belum optimal	Kapasitas SDM	Adanya pelatihan dan pembinaan SDM
	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur	Kurangnya berkualitasnya kinerja aparatur	Kurangnya motivasi kerja untuk pelaksanaan tugas	Menggunakan system reward dan punishment untuk menumbuhkan motivasi kinerja aparatur
	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan	Pelayanan belum optimal karena kurangnya sarana dan prasarana serta Kapasitas SDM belum optimal	Belum adanya sarana dan prasarana berkualitas serta Kapasitas SDM	Melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dan mengadakan pelatihan dan pembinaan SDM
	Peningkatan administrasi perkantoran	Masih adanya kesalahan pada administrasi	Kapasitas SDM	Adanya pelatihan dan pembinaan SDM
	Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	Kurangnya sumber daya untuk menunjang kinerja	Kurangnya peralatan kerja untuk menunjang pelaksanaan tugas	Memaksimalkan sumber daya yang ada dan melakukan inovasi dalam bekerja
	Pembangunan dan pengembangan teknologi informatika	Masih minimnya penggunaan TI untuk membantu kinerja dinas	Kapasitas SDM yang tidak menguasai TI dan sarana yang belum siap	Adanya pelatihan dan pembinaan SDM

Visi : Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Peningkatan kualitas perencanaan	Perencanaan yang belum sempurna dan banyaknya kebutuhan	Kapasitas SDM yang kurang kuantitas dan minimnya dana yang tersedia	Adanya pelatihan dan pembinaan SDM, benchmarking kepada PD yang lebih baik perencanaannya
4	MISI IV Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik Yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga	Koordinasi dengan instansi terkait belum optimal	Mekanisme pengawasan dan evaluasi program harus berbasis outcome	Adanya integrasi program dan kegiatan di RPJMD
	Penataan Kawasan Kumuh	Penanganan kawasan kumuh secara bertahap	Belum adanya peraturan mengenai pencegahan permukiman kumuh dan berkembangnya kawasan kumuh baru	Adanya SK walikota tentang penetapan kawasan nkumuh dan melakukan cara persuasive kepada masyarakat untuk memelihara kawasannya
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan	PSU tidak terpelihara	Terbatasnya sumber daya dan PSU belum diserahkan ke penda sehingga belum dapat diintervensi	Adanya komitmen dari pengembang, dibangunnya basis data untuk melakukan monitoring terhadap PSU
	Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Skala Rumah Tangga dan Komunal	Belum optimalnya pengelolaan air limbah	Keterbatasan data dan sumber daya dan minimnya kesadaran masyarakat untuk mengelola air limbah	Adanya integrasi program dan kegiatan di RPJMD dan melakukan pendataan
	Pengembangan perumahan bersusun dan tidak bersusun	Masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah tinggal	Daya beli msyarakat yang masih rendah dan harga property yang semakin melambung	Adanya peraturan hunian berimbang dan pembangunan serta pengelolaan rusunawa kota depok dan pembuatan peraturan mengenai penyediaan rumah bagi MBR

<i>Visi : Kota Depok Yang Unggul, Nyaman dan Religius</i>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Perbaikan rumah tidak layak huni	Belum optimalnya penanganan RTLH	Kurangnya koordinasi antar Lembaga dalam menangani RTLH dan minimnya sumber daya	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait
	Peningkatan pengelolaan dan layanan air bersih	Masih banyak masyarakat yang belum menggunakan jaringan air bersih perpipaan	Tidak adanya pemantauan kualitas air sumur warga	Adanya BUMD PDAM tirta asasta di Kota Depok
	Peningkatan Pelayanan Cakupan IPLT	Belum optimalnya pengelolaan limbah terpadu	Keterbatasan data dan sumber daya dan minimnya kesadaran masyarakat dalam urusan sanitasi	Telah dibangunnya kolam baru yang memiliki kualitas lebih baik dalam mengelola limbah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman, (Kementerian PUPR dan Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. Jabar)

Berdasarkan Undang-undang Tahun 2014 RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan RPJMN. PKPD pun disusun berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan pusat.

Sebagai gambaran, sasaran strategis Kementerian PUPR periode 2014 – 2019 yang terkait dengan tupoksi Dinas Perumahan dan Permukiman dalam meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum untuk mendukung peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan;
2. Meningkatnya pelayanan sanitasi sistem terpusat dan sistem berbasis masyarakat bagi penduduk perkotaan;

3. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antar daerah;
4. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemograman dan penganggaran;
5. Meningkatnya ketahanan air;
6. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman;
7. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman;
8. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan tupoksi Dinas Perumahan dan Permukiman dalam meliputi sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Meningkat-nya jumlah rumah layak huni;
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak;
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap cakupan pelayanan air limbah domestik yang layak;
4. Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman;
5. Meningkatnya ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) pendukung permukiman;
6. Terwujudnya tertib tata kelola pertanahan

Saat ini program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman melalui pengembangan SPAM dan peningkatan tingkat pelayanan penduduk perkotaan, meningkatkan pelayanan sanitasi, penataan lingkungan permukiman, serta memenuhi kebutuhan lahan untuk kepentingan umum di Kota Depok.

Dalam hal ini, dapat dibandingkan dengan program-program yang terdapat pada sasaran program Kementerian Pekerjaan Umum dapat disimpulkan capaian sasaran pelaksanaan renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok turut berkontribusi pada pencapaian sasaran renstra Kementerian PUPR. Namun secara kuantitatif, capaian kinerja dari sasaran belum bisa dibandingkan lebih tinggi atau rendah dari capaian sasaran Renstra Kementerian.

Pencapaian sasaran, program kegiatan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok diselesaikan dengan pencapaian sasaran, program kegiatan

yang ditetapkan dalam renstra K/L berisi faktor penghambat/pendorong pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau darisasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman berdasarkan Sasaran Renstra beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya


No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten/kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik	1) Belum optimalnya penataan kawasan perumahan/ permukiman, dan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak dan terjangkau. 2) Masih kurangnya dukungan prasarana gedung sarana pendidikan, kesehatan, pelayanan umum dan pemerintah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. 3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah	a. Jumlah dan kompetensi SDM yang dimiliki Dinas terbatas	a. Adanya dukungan dari pemerintah daerah
2	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman		b. Kurangnya kesadaran dari masyarakat	b. Ketersediaan anggaran pembangunan
3	Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air		c. Tingginya laju pertumbuhan penduduk dan pemukiman	c. Komitmen dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan pemukiman yang nyaman
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah		d. Ketersediaan lahan yang semakin berkurang e. Keterbatasan anggaran dalam beberapa program	

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 - 2032. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang berisi rencana operasional pembangunan wilayah kota sesuai dengan peran dan fungsi wilayah kota. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Depok meliputi: 1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota, 2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kota; dan 3) kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis kota. Kebijakan dan strategis tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kota.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang kota merupakan sistem pusat pelayanan kegiatan yang rencana pengembangannya untuk Kota Depok terdiri dari pusat pelayanan kota (PPK), subpusat pelayanan kota (SPK), pusat lingkungan (PL) serta skala pelayanannya dan fungsi dari masing-masing sub wilayah tersebut sebagaimana tercantum pada gambar dibawah ini yang meliputi:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK) Margonda sebagai pusat pelayanan primer yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
2. Sub pusat Pelayanan Kota (SPK) Cinere, Cimanggis, Tapos, Sawangan dan Citayam sebagai pusat pelayanan sekunder yang melayani subwilayah kota; dan
3. Pusat Lingkungan (PL) sebagai pusat pelayanan sekunder 2 yang melayani skala lingkungan wilayah kota.



Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

Gambar 3.4 Rencana Struktur Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032

Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah di Kota Depok sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini meliputi:

1. pengembangan pusat-pusat pelayanan yang berhirarki yang memperkuat kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa berskala regional;
2. pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terdistribusi secara hirarkis; dan
3. pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kegiatan pendidikan, perdagangan dan jasa.


Tabel 3.5 Rencana Struktur Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032

No	Nama SPK/PPK	Lokasi		Arah Pengembangan Sektor
	PPK	Beji	Beji, Beji Timur, Kemiri Muka, Pondok Cina, Kukusan dan Tanah Baru,	<ol style="list-style-type: none"> 1. kantor pemerintahan 2. pendidikan tinggi 3. perdagangan dan jasa skala regional 4. terminal terpadu 5. perumahan kepadatan tinggi (vertikal) 6. konservasi budaya dan 7. RTH kota
		Pancoran Mas	Mampang, Depok, Depok Jaya dan Pancoran Mas	
		Sukmajaya	Mekarjaya dan Tirtajaya	
	SPK CINERE	Cinere	Cinere, Gandul, Pangkalan Jati dan Pangkalan Jati Baru.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pariwisata 2. pendidikan tinggi 3. perdagangan dan jasa skala subwilayah kota 4. perumahan kepadatan sedang dan 5. RTH kota
		Limo	Limo, Meruyung, Grogol dan Kerukut.	
		Pancoran Mas	Rangkaian Jaya dan Rangkaian Jaya Baru	
	SPK SAWANGAN	Bojongsari	Bojongsari, Bojongsari Baru, Pondok Petir, Serua, Curug, Duren Mekar dan Duren Seribu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. pariwisata; 2. perdagangan dan jasa skala regional (jasa pergudangan); 3. agrobisnis (tanaman hias, buah, ikan hias); 4. pertanian; 5. perumahan kepadatan rendah dan 6. RTH kota
		Sawangan	Sawangan, Kedaung, Cinangka, Sawangan Baru, Pengasinan, Bedahan, dan Pasir Putih	
	SPK CITAYAM	Cipayung	Cipayung, Cipayung Jaya, Ratu Jaya, Bojong Pondok Terong dan Pondok Jaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. perdagangan dan jasa skala subwilayah kota 2. perumahan kepadatan rendah; 3. kawasan SNADA; 4. industry; dan 5. RTH kota.

No	Nama SPK/PPK	Lokasi		Arah Pengembangan Sektor
	SPK TAPOS	Cilodong	Sukamaju, Cilodong, Kalibaru, Kalimulya, dan Jatimulya	1. perdagangan dan jasa skala regional; 2. terminal tipe A; 3. industri; 4. jasa pergudangan; 5. perumahan kepadatan sedang dan kepadatan rendah; 6. pusat sosial budaya; 7. kawasan pertahanan dan keamanan Negara 8. RTH Kota
		Sukmajaya	Sukmajaya	
		Tapos	Sukamaju Baru, Jatijajar, Cilangkap, Cimpaeun, Tapos dan Leuwinanggung	
	SPK CIMANGGIS	Cimanggis	Cisalak Pasar, Mekarsari, Tugu, Pasirgunung Selatan, Harjamukti dan Curug	1. perdagangan dan jasa skala regional; 2. industri; 3. perumahan kepadatan sedang; 4. kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan 5. RTH kota.
		Sukmajaya	Cisalak, Baktijaya dan Abadijaya	
		Tapos	Sukatani	
	PL	Seluruh Kelurahan		kegiatan pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi

Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

Pola ruang adalah distribusi ruang dalam suatu wilayah yang meliputi ruang untuk fungsi lindung dan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pengembangan pola ruang di Kota Depok dilaksanakan melalui perlindungan terhadap kawasan bawahannya dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Kriteria kawasan resapan air adalah curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Kawasan resapan air di Kota Depok memiliki luas $\pm 882,30$ Ha yang tersebar di Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, Kelurahan Cinangka, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Cipayung, Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Pondok Jaya, Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Cimpaeun, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Tapos, dan Kelurahan Leuwinanggung.



Sumber : RTRW Kota Depok tahun 2012-2032

Gambar 3.5 Rencana Pola Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini meliputi:

1. Kebijakan pengembangan kawasan lindung:
 - a. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung; dan
 - b. peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota.
2. Kebijakan pengembangan kawasan budi daya:
 - a. pengembangan kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa secara seimbang;
 - b. pengelolaan pertumbuhan kawasan budi daya untuk membentuk ruang kota yang kompak dan efisien dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- c. penyediaan fasilitas keagamaan dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang;
- d. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Tabel 3.6 Rencana Pola Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032

No	Pola Ruang	Luas (Ha)
	Kawasan Lindung	2.037,34
1	Situ/Danau	152,79
2	Sungai	18,74
3	Kawasan Resapan Air	994,45
4	Sempadan Situ/Danau	187,80
5	Sempadan Sungai	464,77
6	Sempadan Infrastruktur	211,19
7	Kawasan Lindung Lainnya	7,60
	Kawasan Budidaya	17.991,65
8	Perumahan Kepadatan Tinggi	447,55
9	Perumahan Kepadatan Sedang	6.786,95
10	Perumahan Kepadatan Rendah	5.307,38
11	Kawasan Perdagangan dan Jasa	1.121,55
12	Kawasan Perkantoran	74,03
13	Kawasan Peruntukan Industri	338,03
14	Ruang Terbuka Hijau	2.704,45
15	Kawasan Pertanian	432,66
16	Fasilitas Penunjang Pertanian	33,35
17	Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara	157,76
18	Fasilitas Pendidikan	244,26
19	Fasilitas Kesehatan	4,91
20	Fasilitas Olahraga dan Rekreasi	253,31
21	Fasilitas Transportasi	32,90
22	Infrastruktur Kota	52,56
	Total Jumlah	20.029,00

Kawasan Strategis Kota merupakan aglomerasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat mengarahkan pertumbuhan ekonomi, memiliki potensi ekspor, didukung dengan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomu, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, dan memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.

Kawasan strategis Kota Depok dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri dari:

1. Kawasan Margonda meliputi sebagian Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Kemiri Muka, Kelurahan Pondok Cina, dan Kelurahan Depok merupakan pusat perdagangan dan jasa skala pelayanan kota dan regional
2. Kawasan Bedahan yang meliputi Kelurahan Bedahan, Kelurahan Pengasinan, Kelurahan Bojongsari, Kelurahan Serua, Kelurahan Duren Mekar, Kelurahan Duren Seribu, dan Kelurahan Pasir Putih merupakan sentra agroindustri untuk pengembangan agrobisnis berupa buah-buahan, tanaman hias dan ikan hias.
3. Kawasan Meruyung terdapat di Kelurahan Meruyung merupakan kawasan wisata meliputi wisata religi Kubah Mas dan wisata alam Kampung 99 dilengkapi pusat penjualan produk lokal Kota Depok.
4. Kawasan SNADA terdapat di Kelurahan Cipayung Jaya dan Kelurahan Bojong Pondok Terong merupakan pengembangan kawasan perdagangan, pelestarian budaya, dan kawasan pendidikan terpadu.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang mempengaruhi pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS akan ditelaah dan diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Penataan sistem pengelolaan air limbah harus memperhatikan kualitas sanitasi lingkungan dan meminimalkan pencemaran air tanah dan air permukaan	Tingkat cakupan pelayanan pengelolaan limbah domestik masih kurang	Keterbatasan sumber daya, kesadaran masyarakat dan tingkat kebutuhan yang semakin meningkat	Peningkatan pelayanan serta optimalisasi kinerja fasilitas yang ada
2	Pembangunan TPPAS Nambo	Perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan kawasan hutan dengan Perum Perhutani belum dapat diselesaikan khususnya besaran <i>Los Opportunity Income (LOI)</i>	Dokumen Pra Studi Kelayakan dan Dokumen Lelang Investasi harus direvisi berdasarkan arahan Bappenas	Dukungan yang baik dari kabupaten/Kota terkait dan kemungkinan CSR dari PT Indocement

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Penataan dan Pengembangan TPA	Keterbatasan anggaran untuk pengembangan lahan TPA	Sulitnya pembebasan lahan	Revitalisasi TPA Cipayung melalui : Studi alternatif teknologi tepat guna (WTE dan produk lainnya) dan Kerjasama dengan pihak swasta, donor, universitas
4	RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ RTH Publik ▪ RTH Privat 	Luasan RTH dikawasan perkotaan belum memenuhi ketentuan minimal 30 % luas kawasan perkotaan	Keterbatasan lahan dan wewenang yang dimiliki Pemerintah Kota	RTH publik meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. RTH taman lingkungan yang tersebar di seluruh pusat lingkungan b. RTH taman kota yang terdapat di Kec. Sukmajaya, Kec. Pancoran Mas, Kec. Limo, Kec. Bojongsari, Kec. Cipayung, Kec. Tapos, Kec. Cimanggis c. RTH hutan kota d. RTH jalur hijau jalan e. RTH sempadan rel kereta f. RTH sempadan situ g. RTH sempadan sungai h. RTH sempadan jalur pipa gas i. RTH jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi j. RTH lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kec. Tapos, k. RTH taman pemakaman

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				l. RTH lapangan olah raga milik pemerintah m. RTH halaman perkantoran milik pemerintah Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota yang dapat dikembangkan di Kota Depok meliputi : a. RTH Pekarangan b. RTH Taman dan Hutan Kota RTH Jalur Hijau Jalan

Tabel Penelaahan dan Pengelompokan Tema, Isu Strategis dan Isu Terkait di dalam Kondisi Lingkungan Hidup Strategis Kota Depok:

Tabel 3.8 Penelaahan dan Pengelompokan Tema, Isu Strategis dan Isu Terkait

No	Tema	Isu Strategis	Isu Terkait	PJ
1	Lingkungan Hidup	Menurunnya Kualitas & Kuantitas Air Bersih	1. Penyediaan sarana IPAL terpadu, air ranah, air permukaan dan air bersih, 2. Banyaknya home industry 3. Buangan dari Kawasan industri 4. Belum optimalnya pengelolaan grey water 5. Air bersih, air tanah, air permukaan	1. Dinkes 2. DLHK 3. Disrumkim 4. PUPR
		Banjir	1. system drainase 2. perubahan fungsi lahan, 3. kesadaran masyarakat, 4. penegakan peraturan, 5. sampah di air 6. pendangkalan dan penyempitan sungai, 7. koordinasi lintas wilayah 8. Buruknya kualitas drainase permukiman perkotaan 9. Banyaknya sampah di saluran drainase	DLHK DKP3 BAPPEDA Disrumkim Satpol PP

No	Tema	Isu Strategis	Isu Terkait	PJ
			10. Penggunaan sempadan sungai/drainase untuk kegiatan komersial/budidaya	
		Meningkatnya timbulan sampah Kota Depok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan TPA, 2. Lahan UPS, 3. Kesadaran Masyarakat, 4. penegakan aturan, 5. minimnya sarana prasarana), 6. banyaknya tps liar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DLHK 2. Dagin 3. Dinkes 4. Satpol PP 5. Disrumkim
		Berkurangnya lahan terbuka & konservasi SDA - Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatas dan berkurangnya lahan taman sebagai RTH, 2. Alih fungsi lahan pertanian 3. Optimalisasi pengelolaan situ, sungai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinkes 2. DKLH 3. PUPR 4. BKD 5. DKP3 6. Disrumkim

Tabel 3.9 Rekomendasi Kondisi Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Depok

Program (Dedicated, Unggulan & Prioritas)	Potensi Dampak Program	Rekomendasi Program
Program Depok Peduli Pendidikan	Dengan pembangunan fisik diantaranya akan menyebabkan kebutuhan tambahan air bersih, meningkatkan timbulan sampah dan tambahan pergerakan.	Upaya implementasi Program Depok Peduli Pendidikan perlu diimbangi dengan peningkatan program penyediaan air bersih, pengolaan limbah (padat dan cair), dan pengelolaan lalu lintas. Atau dengan kata lain, implementasi program fisik terkait pendidikan sekaligus dilakukan dengan konsep <i>green development</i> .
Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 24 Jam di setiap Kecamatan dan Pembangunan RSUD di Wilayah Timur	Pelayanan kesehatan dengan penambahan pembangunan sarana prasarana akan berpotensi menghasilkan limbah buangan, sampah padat, tambahan pergerakan.	Implementasi program bidang kesehatan perlu diikuti dengan program pengelolaan limbah dan pengelolaan lalu lintas. Atau dengan kata lain implementasi ini diikuti dengan pembangunan <i>green infrastructure</i> .
Pembangunan Pusat Kreasi Rakyat dan Panggung Budaya & Kreatif.	Pembangunan pusat kreasi akan berpotensi menambah timbulan sampah dan pergerakan.	Implementasi program ini dilakukan beriringan dengan sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan konsepsi SDG's untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup.

Program <i>(Dedicated, Unggulan & Prioritas)</i>	Potensi Dampak Program	Rekomendasi Program
Revitalisasi Pasar Tradisional yang Bersih & Nyaman dan Penyediaan 1000 Kios/Los UMKM.	Revitalisasi pasar secara langsung akan berdampak pada tambahan buangan (cair dan padat), potensi banjir dan genangan, tambahan potensi pergerakan.	Implementasi program perekonomian perlu diikuti dengan pelengkapan green infrastructure untuk mengantisipasi dampak limbah, banjir dan kemacetan.
Depok Kota Sehat	Capaian program Depok Kota Sehat dengan penambahan infrastruktur akan berpotensi memberikan dampak terhadap peningkatan kebutuhan air bersih, dan limbah buangan.	Implementasi program bidang kesehatan perlu diikuti dengan sosialisasi dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam kepedulian pemeliharaan kesehatan. Hal ini juga perlu diikuti dengan lingkungan yang sehat, yang didukung dengan <i>green infrastructure</i> .

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia. Dalam masyarakat, perumahan beserta prasarana pendukungnya merupakan pencerminan dari jati diri manusia, baik secara perseorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya.

Isu strategis penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Indonesia sesungguhnya tidak terlepas dari dinamika yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat, dan kondisi kebijakan pemerintah di dalam mengelola persoalan perumahan dan permukiman yang ada. Demikian juga di Kota Depok, pesatnya pertumbuhan penduduk memberikan dampak terhadap pembangunan di segala sektor, keterbatasan sumber daya serta peran pemerintah berpengaruh dalam upaya pemenuhan kebutuhan di bidang perumahan dan permukiman.

Beberapa aspek yang menjadi isu strategis di bidang perumahan dan permukiman antara lain:

1. Isu Kesenjangan Pelayanan

Dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah dimana urusan perumahan dan permukiman menjadi dinas tersendiri, diharapkan akan dapat menjembatani isu kesenjangan pelayanan ini melalui program dan kegiatan di masing-masing bidang demi mewujudkan keadilan pelayanan bagi seluruh

lapisan masyarakat Kota Depok. Berikut ini merupakan isu-isu kesenjangan pelayanan

- 1) Terbatasnya peluang untuk memperoleh pelayanan dan kesempatan berperan di bidang perumahan dan permukiman, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah;
- 2) Adanya konflik kepentingan akibat implementasi kebijakan yang relatif masih belum sepenuhnya dapat memberikan perhatian dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan yang dikembangkan dengan kepranataan dan instrumen penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang lebih berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan sosial;
- 3) Peningkatan dan pengembangan kapasitas profesional di bidang perumahan dan permukiman baik bagi aparat pemerintah maupun bagi pelaku pembangunan permukiman lainnya;
- 4) pengembangan fungsi, sistem dan jejaring informasi serta diseminasi mengenai hidup bermukim yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Isu Lingkungan

Dengan adanya Dinas Perumahan dan Permukiman, diharapkan dapat menyelesaikan isu lingkungan melalui berbagai program dan kegiatan dalam penyediaan perumahan, penataan kawasan kumuh, pembangunan infrastruktur permukiman dan bangunan pelayanan umum serta mendukung penyediaan lahan yang memadai.

Isu lingkungan pada kawasan perumahan dan permukiman umumnya muncul karena dipicu oleh:

- 1) tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi;
- 2) pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang kurang terkendali.
- 3) Kelangkaan prasarana dan sarana dasar bagi perumahan atau permukiman baik teratur maupun yang tidak teratur.
- 4) Ketidakmampuan memelihara dan memperbaiki lingkungan permukiman yang ada;
- 5) keterbatasan lahan dan semakin tingginya harga lahan.
- 6) masih rendahnya kualitas permukiman baik secara fungsional, lingkungan, maupun visual wujud lingkungan, merupakan isu utama bagi upaya

menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

3. Isu Manajemen Pembangunan

Dinas Perumahan dan Permukiman melalui penyelenggaraan program serta kinerja aparat pemerintahan yang baik serta peningkatan kerjasama dengan berbagai stakeholder di bidang perumahan dan permukiman diharapkan dapat menjawab isu manajemen pembangunan ini.

Isu manajemen pembangunan muncul umumnya karena dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan kinerja tata pemerintahan di seluruh tingkatan, sehingga berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, inkonsistensi di dalam pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman, dan munculnya dampak negatif terhadap lingkungan;
- 2) Urbanisasi di daerah yang tumbuh cepat juga merupakan tantangan bagi pemerintah Kota Depok, untuk menjaga agar pertumbuhannya lebih merata, termasuk dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman. Dengan demikian, pengelolaan pembangunan perumahan dan permukiman harus memungkinkan berkembangnya prakarsa masyarakat melalui mekanisme yang dipilihnya sendiri.
- 3) Kemampuan membangun perumahan dan permukiman oleh komunitas harus direspon secara lebih tepat oleh pemerintah di dalam kerangka tata pemerintahan yang baik, sehingga kebutuhan akan identitas lokal masih tetap dapat terjaga di dalam kerangka pembangunan perumahan dan permukiman yang lebih menyeluruh.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Perumusan visi dan misi dilakukan untuk menjawab dan mengelola permasalahan serta potensi yang terkait dengan urusan perumahan dan permukiman di Kota Depok dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan mempertimbangkan isu strategis yang telah teridentifikasi, serta harapan untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi RPJMD, maka ditetapkan Visi Kota Depok tahun 2016 – 2021:

“Mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”

Sebagai penjabaran Visi Kota Depok Tahun 2016 - 2021 dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kreatif dan Berdaya Saing.
3. Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan berbasis Ekonomi Kreatif.
4. Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.
5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-nilai Agama dan menjaga Kerukunan antar Umat Beragama serta meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara.

Visi dan misi Wali Kota Depok dalam RPJMD Kota Depok 2016 - 2021 yang terkait dengan urusan perumahan dan permukiman yaitu misi ke-4 (empat) adalah: "Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga". Tujuan dari misi tersebut terkait dengan urusan perumahan rakyat, pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Meningkatkan Sarana Prasarana, Permukiman dan lingkungan sedangkan sasarannya yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman, pelayanan air minum,

sanitasi, dan prasarana lingkungan dasar dan yang terkait mengenai tata bangunan dan pertanahan yaitu misi ke-1 (satu) adalah: “Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan”. Tujuan dari misi tersebut terkait dengan urusan sarana dan prasarana pelayanan, pendidikan dan kesehatan serta fasilitas publik lainnya.

4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan visi dan misi di atas, agar arah perencanaan dapat lebih operasional, ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan.

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan.

Sasaran :

2. Meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik.

Misi 4: Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga.

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
2. Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah keluarga
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan
4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi
2. Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota
3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman
4. Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan air limbah
6. Terkendalinya tingkat pencemaran lingkungan hidup
7. Terwujudnya Depok sebagai kota bersih (zero waste city)
8. Tersedianya ruang terbuka hijau yang nyaman dan ramah keluarga

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disrumkim

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-		
				2019	2020	2021
				Target	Target	Target
1	2	3	4	7	8	9
Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan						
1	Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	Predikat SAKIP: BB	B	BB	BB
			Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik
Misi 4 : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga						
2	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Transportasi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi	Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik: 97,40%	94,54%	96.17%	97,40%
3	Mewujudkan Ruang Kota yang Nyaman dan Ramah Keluarga	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni: 97,72%	97,61%	97,72%	97,72%
			Rasio Rumah Layak Huni: 99,50%	99.44%	99,50%	99,50%
4	Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan	Meningkatnya Jaringan dan Keberlanjutan Ketersediaan Air	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman: 100%	100%	100%	100%
5	Meningkatkan Pelayanan dan Pengelolaan Limbah	Meningkatnya pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan	Kualitas Effluen IPLT: BOD < 90 mg/L, TSS < 90 mg/L	BOD < 95 mg/L, TSS < 95 mg/L	BOD < 95 mg/L, TSS < 95 mg/L	BOD < 90 mg/L, TSS < 90 mg/L

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang ada, maka untuk mewujudkan target indikator kinerja jangka menengah, perlu ditetapkan strategi kebijakan yang tepat sehingga Misi Kota Depok 2016 - 2021 dapat diimplementasikan. Melalui telaahan terhadap potensi sumberdaya yang ada di Disrumkim, maka ditetapkan strategi kebijakan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Disrumkim 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	3	5	6
Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan			
Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah
		Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah
Misi 4 : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga			
Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Transportasi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Prasarana Transportasi	Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk Meningkatkan Akses Masyarakat terutama Jalur Depok Outer Ring Road, dan jalan yang mendukung pengembangan Kawasan ekonomi dan wisata serta optimalisasi pemanfaatan TIK
Mewujudkan Ruang Kota yang Nyaman dan Ramah Keluarga	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman	Menyediakan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas	Penyediaan Infrastruktur permukiman dan ruang public yang ramah keluarga
		Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Peningkatan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan	Meningkatnya Jaringan dan Keberlanjutan Ketersediaan Air	Meningkatkan layanan penyediaan air bersih	Peningkatan layanan penyediaan air bersih
Meningkatkan Pelayanan dan Pengelolaan Limbah	Meningkatnya pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan	Meningkatkan Layanan Pengelolaan Limbah	Peningkatan Cakupan Layanan IPLT

BAB V

RENCANA, PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2016 - 2021 yang merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan jangka menengah disajikan dalam Tabel 5.1 Dalam tabel tersebut disampaikan target indikator kinerja program dan kegiatan yang harus dicapai dalam 4 tahun yang dijabarkan dalam target tahunan. Disampaikan pula rencana pendanaan indikatif untuk mendukung program dan kegiatan tersebut.

REVIEW MATRIKS RENSTRA 2017-2021 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		CAPAIAN KONDISI AKHIR (2021)
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							12
Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan																
Meningkatkan kualitas pelayanan	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	Predikat SAKIP : BB	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP : BB			B	99,000,000.00	BB	108,900,000.00	BB	119,790,000.00	BB
								Penyusunan pelaporan keuangan dan capaian kinerja	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	99,000,000.00	6 Dokumen	108,900,000.00	6 Dokumen	119,790,000.00	6 Dokumen
								Evaluasi SAKIP	Predikat SAKIP : BB	B	-	BB	-	BB	-	BB
								Tertib administrasi aset	Persentase Tertib administrasi aset (100%)	100%	-	100%	-	100%	-	100%
			Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi: 100%			60%	225,914,900.00	-	-	100%	350,000,000.00	100%
								Bimbingan Teknis Pertanahan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis Pertanahan	100 Orang	225,914,900.00	-	-	100 Orang	350,000,000.00	300 Orang
						Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan	Pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik : 117 Unit pelayanan			80 Unit	105,466,420,000.00	95 Unit	38,523,473,684.21	117 Unit	57,191,850,000.00	117 Unit
								Pembangunan Gudang Arsip	Jumlah gudang arsip yang dibangun	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit (100%)
								Pembangunan Gedung RSUD Kota Depok (Lanjutan)	Jumlah gedung RSUD yang dibangun	1 Unit (Lanjutan III)	72,275,400,000.00	1 Unit (Lanjutan III)	-	1 Unit (Lanjutan III)	-	1 Unit (Lanjutan III)
								Pembangunan dan Penataan Lingkungan Bangunan Pemadam Kebakaran	Jumlah bangunan pemadam kebakaran yang dibangun	2 Unit	1,697,500,000.00	4 Unit	3,960,000,000.00	4 Unit	-	4 Unit
								Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor UPT Pendidikan	Jumlah kantor UPT pendidikan yang dibangun	7 Unit	-	7 Unit	-	7 Unit	-	7 Unit
								Pembangunan Gapura	Jumlah gapura yang dibangun	2 Unit	9,500,000,000.00	4 Unit	9,975,000,000.00	6 Unit	10,473,750,000.00	6 Unit
								Pembangunan Gedung Satpol PP	Jumlah Gedung Satpol PP yang dibangun	1 Unit (100%)	-	1 Unit (100%)	-	1 Unit (100%)	-	1 Unit (100%)
								Pembangunan dan Penataan Lingkungan TK Negeri dan SD Negeri	Jumlah TK Negeri dan SD Negeri yang dibangun	71 Unit	21,993,520,000.00	99 Unit	24,588,473,684.21	118 Unit	46,718,100,000.00	118 Unit
								Pembangunan Instalasi Pemadam Kebakaran Gedung Parkir Balaikota	Jumlah Instalasi Pemadam Kebakaran Gedung Parkir Balaikota yang dibangun	1 Unit (100%)	-	1 Unit (100%)	-	1 Unit (100%)	-	1 Unit (100%)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		CAPAIAN KONDISI AKHIR (2021)
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
										1	2	3	4	5	6	
							Rehabilitasi Fasilitas Pelayanan Publik : 209 Unit			148 Unit	47,498,560,000.00	179 Unit	59,942,937,500.00	209 Unit	62,049,181,250.00	209 Unit
								Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Kantor Kecamatan	Jumlah kantor kecamatan yang direhabilitasi	3 Unit	550,000,000.00	6 Unit	665,500,000.00	6 Unit	805,000,000.00	6 Unit
								Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan	Jumlah kantor kelurahan yang direhabilitasi	33 Unit	998,280,000.00	36 Unit	1,200,000,000.00	37 Unit	3,000,000,000.00	37 Unit
								Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	47 Unit	1,998,000,000.00	57 Unit	2,600,000,000.00	67 Unit	3,000,000,000.00	67 Unit
								Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Bangunan Kesehatan	Jumlah bangunan kesehatan yang direhabilitasi	3 Unit (LABKESDA)	348,520,000.00	4 Unit	-	4 Unit	-	4 Unit
								Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan TK Negeri dan SD Negeri	Jumlah TK Negeri dan SD Negeri yang direhabilitasi	37 Unit	24,994,330,000.00	41 Unit	35,687,437,500.00	52 Unit	39,256,181,250.00	52 Unit
								Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan SMP Negeri	Jumlah SMP Negeri yang direhabilitasi	19 Unit	14,994,330,000.00	26 Unit	19,360,000,000.00	30 Unit	15,488,000,000.00	30 Unit
								Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Bangunan Pemerintah	Jumlah bangunan pemerintah yang direhabilitasi	2 Unit	418,520,000.00	3 Unit	430,000,000.00	4 Unit	500,000,000.00	4 Unit
								Rehabilitasi dan Penataan Lingkungan Bangunan Olahraga	Jumlah bangunan olahraga yang direhabilitasi	2 Unit (Stadion Sukatani)	3,196,580,000.00	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit
							Jumlah Area Pengadaan Lahan Pemerintah : 65 Area			55 Area	111,550,000,000.00	61 Area	185,075,000,000.00	65 Area	677,100,000,000.00	65 Area
								Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau/ taman kota	Jumlah area	4 Area	20,000,000,000.00	5 Area	20,000,000,000.00	5 Area	30,000,000,000.00	14 Area
								Pengadaan lahan untuk kantor pemerintah	Jumlah area	1 Area	15,000,000,000.00	1 Area	15,000,000,000.00	4 Area	70,000,000,000.00	6 Area
								Pengadaan lahan untuk infrastruktur wilayah	Jumlah area	1 Area	7,500,000,000.00	1 Area	150,000,000,000.00	2 Area	400,000,000,000.00	4 Area
								Pengadaan lahan untuk gedung pendidikan	Jumlah area	1 Area	6,500,000,000.00	-	-	1 Area	42,000,000,000.00	2 Area
								Pengadaan lahan untuk gedung kesehatan	Jumlah area	1 Area	1,500,000,000.00	-	-	1 Area	10,000,000,000.00	2 Area
								Pengadaan lahan untuk TPA	Jumlah area	2 Area	18,000,000,000.00	-	-	1 Area	20,000,000,000.00	3 Area

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		CAPAIAN KONDISI AKHIR (2021)
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
										1	2	3	4	5	6	
								Pengadaan lahan untuk perluasan kantor Balaikota	Jumlah area	1 Area	25,000,000,000.00	-	-	-	-	1 Area
								Pengadaan lahan untuk perluasan kantor Dishub	Jumlah area	1 Area	18,000,000,000.00	-	-	-	-	1 Area
								Pengadaan lahan pos Dinas Perhubungan Seजार Rel	Jumlah area	-	-	-	-	-	-	1 Area
								Pengadaan lahan untuk Pos Pemadam Kebakaran	Jumlah area	-	-	-	-	-	-	2 Area
								Pengadaan lahan untuk Penyimpanan Bahan Material	Jumlah area	-	-	-	-	-	-	1 Area
								Pengadaan lahan untuk Parkir Perkantoran	Jumlah area	-	-	-	-	-	-	1 Area
								Pengadaan lahan untuk terminal	Jumlah area	-	-	-	-	-	-	1 Area
								Pengadaan lahan untuk gedung kesenian	Jumlah area	-	-	-	-	1 Area	25,000,000,000.00	1 Area
								Pengadaan lahan untuk rusunawa	Jumlah area	-	-	-	-	1 Area	25,000,000,000.00	1 Area
								Pengadaan lahan untuk sarana olahraga	Jumlah area	-	-	-	-	1 Area	30,000,000,000.00	1 Area
								Pengadaan lahan untuk rumah dinas	Jumlah area	-	-	-	-	1 Area	25,000,000,000.00	1 Area
								Sosialisasi rencana pengadaan lahan	Jumlah Peserta	100 Orang	50,000,000.00	100 Orang	75,000,000.00	100 Orang	100,000,000.00	300 Orang
						Peningkatan administrasi perkantoran	Presentase penyediaan administrasi perkantoran 100%			100%	1,001,164,700.00	100%	1,051,222,935.00	100%	1,103,784,081.75	100%
								Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	58 Jenis	193,600,000.00	58 Jenis	203,280,000.00	58 Jenis	213,444,000.00	58 Jenis
								Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	27 Jenis	100,166,900.00	27 Jenis	105,175,245.00	27 Jenis	110,434,007.25	27 Jenis
								Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	7 Jenis	12,000,000.00	7 Jenis	12,600,000.00	7 Jenis	13,230,000.00	7 Jenis
								Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga dinas	27 Jenis	25,000,000.00	27 Jenis	26,250,000.00	27 Jenis	27,562,500.00	27 Jenis

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		CAPAIAN KONDISI AKHIR (2021)
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
										1	2	3	4	5	6	
								Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya	189,997,800.00	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya	199,497,690.00	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya	209,472,574.50	300 Galon; 420 Dus air; 1980 Boks makan; 2400 boks snack dan 10 macam makmin lainnya
								Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah OH perjalanan dinas	60 Orang; 90 hari	480,400,000.00	60 Orang; 90 hari	504,420,000.00	60 Orang; 90 hari	529,641,000.00	60 Orang; 90 hari
								Penyediaan sarana informasi	Jumlah penyediaan sarana informasi	-	-	-	-	-	-	480 eksemplar; 15 kali iklan; 12 kali advetorial
						Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	Presentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur 100%			100%	468,317,000.00	100%	491,732,850.00	100%	516,319,492.50	100%
								Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor operasional dinas	7 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2	105,000,000.00	7 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2	110,250,000.00	7 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2	115,762,500.00	7 kendaraan roda 4; 20 kendaraan roda 2
								Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah alat yang dipelihara	7 Jenis	14,996,000.00	7 Jenis	15,745,800.00	7 Jenis	16,533,090.00	7 Jenis
								Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah sarana perlengkapan kantor	14 Jenis	348,321,000.00	14 Jenis	365,737,050.00	14 Jenis	384,023,902.50	14 Jenis
						Pembangunan dan pengembangan teknologi informatika	Jumlah layanan e-government yang terintegrasi : 100%			100%	-	100%	118,688,000.00	100%	250,000,000.00	100%
								Sistem Informasi PSU Perumahan	Jumlah Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan	1 aplikasi	-	1 aplikasi (update)	118,688,000.00	1 aplikasi (Server)	250,000,000.00	1 aplikasi
								Pembuatan Aplikasi/Website Pendataan Aset	Jumlah Aplikasi terbangun	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi
						Peningkatan kualitas perencanaan	Cakupan integrasi perencanaan : 100% OPD			100%	15,408,590,000.00	100%	6,311,471,500.00	100%	5,755,700,000.00	100%
								Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	2 dokumen	77,615,000.00	2 dokumen	67,000,000.00	2 dokumen	73,700,000.00	2 dokumen
								Penyusunan Renstra 2021-2026	Jumlah Dokumen Renstra yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	50,000,000.00	1 Dokumen	
								Pendataan Aset Bangunan Pemerintah Berbasis Spasial	Jumlah Dokumen Pendataan Aset Bangunan Pemerintah Berbasis Spasial	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen
								Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Pemerintah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Pemerintah	23 dokumen	3,797,790,000.00	40 dokumen	2,600,000,000.00	43 dokumen	3,432,000,000.00	43 dokumen
								Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Gedung Kesehatan	12 dokumen	6,060,580,000.00	26 dokumen	1,250,000,000.00	26 dokumen	-	26 dokumen
								Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Pemadam Kebakaran	2 dokumen (Beji dan Bojongsari)	241,525,000.00	2 dokumen	-	2 dokumen	-	2 dokumen

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019				2020				2021				CAPAIAN KONDISI AKHIR (2021)
										Target		Anggaran		Target		Anggaran		Target		Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									12				
								Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Olah Raga	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Olah Raga	-		-	3 dokumen	100,000,000.00	3 dokumen		-	3 dokumen				
								Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan Pendidikan	28 dokumen	4,397,290,000.00	42 dokumen	1,800,000,000.00	57 dokumen	2,200,000,000.00	57 dokumen		57 dokumen				
								Perencanaan Gapura	Jumlah Dokumen Perencanaan Gapura	3 Dokumen	145,775,000.00	5 Dokumen	180,000,000.00	5 Dokumen	-	5 Dokumen		5 Dokumen				
								Perencanaan Pembangunan IPAL Komplek Balaikota Depok	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan IPAL Komplek Balaikota Depok	1 Dokumen	145,775,000.00	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen				
								Sayembara Perancangan Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota dan Alun-alun)	Jumlah Dokumen Sayembara Perancangan Ruang Terbuka Hijau (Taman Kota dan Alun-alun)	1 Dok		-	1 Dok	-	1 Dok		1 Dok					
								Studi Kelayakan Bank Tanah (Land Banking)	Jumlah dokumen data bank tanah (land banking)	1 Dokumen		-	2 Dokumen	114,471,500.00	2 Dokumen		2 Dokumen					
								Pemetaan Lahan	Jumlah dokumen hasil pemetaan	1 Dokumen		-	2 Dokumen	200,000,000.00	2 Dokumen		2 Dokumen					
								Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)	Jumlah dokumen RP2KPKP	1 Dokumen	542,240,000.00	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen				
								Kajian Mekanisme Insentif dan Disinsentif Pembangunan Perumahan di Kota Depok	Jumlah dokumen			-	1 Dokumen	112,098,000.00	1 Dokumen		1 Dokumen					
								Kajian Penyelenggaraan Bangunan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	105,000,000.00	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen		1 Dokumen				
								Kajian pemetaan kondisi bangunan dan usulan prioritas pembangunan dan rehabilitasi	Jumlah dokumen	-		-	1 Dokumen	500,000,000.00	1 Dokumen		1 Dokumen					
Misi 4 : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga																						
Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Transportasi	Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik : 97,40%	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi	Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik : 97,40%	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses masyarakat terutama jalur Depok Outer Ring Road, dan jalan yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan wisata serta optimalisasi pemanfaatan TIK;	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik : 96,45%			94.18%	3,117,749,000.00	95.67%	2,530,000,000.00	96.45%	3,183,000,000.00	96.45%						
								Pemeliharaan PSU Perumahan	Jumlah PSU	23 Lokasi	424,479,000.00						23 Lokasi					
								Inventarisasi PSU Perumahan	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	393,270,000.00	1 kegiatan	-	1 kegiatan	400,000,000.00	1 kegiatan	1 kegiatan					

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019				2020				2021				CAPAIAN KONDISI AKHIR (2021)
										Target		Anggaran		Target		Anggaran		Target		Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									12				
								Rehabilitasi PSU Perumahan	Jumlah PSU	10 Lokasi	2,300,000,000.00	20 Lokasi	2,530,000,000.00	30 Lokasi	2,783,000,000.00	30 Lokasi						
								Pengamanan Aset PSU Perumahan	Jumlah Papan Informasi Aset PSU Perumahan					200 buah	500,000,000.00	200 Buah						
								Peningkatan PSU	Jumlah PSU	49 Lokasi	8,000,000,000.00	-	-	-	-	49 Lokasi						
Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah keluarga	Rasio Permukiman Layak Huni : 97,72%	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni : 97,72%	Menyediakan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas	Penyediaan infrastruktur permukiman dan ruang publik yang ramah keluarga	Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh yang ditata sampai dengan 0,31%			0.81%	2,693,410,000.00	0.56%	2,744,460,000.00	0.31%	4,038,866,100.00	0.31%						
								Penataan Kawasan Kumuh	Jumlah titik kawasan kumuh yang ditata	19 Titik (di RKA 2019 4 Titik yang berarti seharusnya akumulasi menjadi 22 Titik)	2,496,000,000.00	21 Titik	2,527,309,000.00	23 Titik	3,800,000,000.00	23 Titik						
								Penyusunan Kajian Penataan Lingkungan Permukiman	Jumlah dokumen kajian yang disusun	3 dokumen	-	3 dokumen	-	3 dokumen	-	3 dokumen						
								Sinergitas Pokja PKP	Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	197,410,000.00	1 Kegiatan	217,151,000.00	1 Kegiatan	238,866,100.00	1 Kegiatan						
							Ruang Publik Ramah Keluarga : 109 Unit			80 Unit	165,618,852,000.00	97 Unit	190,684,880,678.60	109 Unit	209,876,503,811.30	109 Unit						
								Pembangunan RSUD Wilayah Timur	Jumlah gedung RSUD Wilayah Timur yang dibangun	-	-	1 Unit (50%)	105,000,000,000.00	1 area (100%)	90,000,000,000.00	1 Unit (100%)						
								Rehabilitasi Gedung Balai Rakyat	Jumlah balai rakyat yang direhabilitasi	4 Unit (Mekarsari)	4,197,000,000.00	4 Unit	-	4 Unit	-	4 Unit						
								Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Kecamatan	Jumlah kantor kecamatan yang dibangun	6 Unit (Sukmajaya, Sawangan)	13,596,160,000.00	7 Unit	9,000,000,000.00	8 Unit	8,700,000,000.00	8 Unit						
								Pembangunan dan Penataan Lingkungan Kantor Kelurahan	Jumlah kantor kelurahan yang dibangun	10 Unit (Pancoran Mas, Cinangka)	11,996,800,000.00	14 Unit	17,500,000,000.00	18 Unit	10,708,500,000.00	18 Unit						
								Pembangunan dan Penataan Lingkungan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	26 Unit (Jatijajar, Depok Jaya, Beji)	6,496,160,000.00	29 Unit	19,244,880,678.60	36 Unit	17,813,003,811.30	36 Unit						
								Pembangunan dan Penataan Lingkungan SMP Negeri	Jumlah SMP yang dibangun	25 Unit (USB SMPN 25 dan SMPN 26)	23,000,000,000.00	29 Unit	25,000,000,000.00	30 Unit	31,855,000,000.00	30 Unit						
								Pembangunan dan Penataan Lingkungan Bangunan Pemerintah	Jumlah bangunan pemerintah yang dibangun	4 Unit	10,381,552,000.00	5 Unit	-	6 Unit	6,000,000,000.00	6 Unit						
								Pembangunan Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Jumlah Gedung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dibangun	1 Unit (100%)	-	1 Unit (100%)	-	1 Unit (100%)	-	1 Unit (100%)						
								Pembangunan Balai Kreatif, Griya Pamer dan Rumah Kemas	Jumlah Balai Kreatif, Griya Pamer dan Rumah Kemas yang dibangun	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit						

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019		2020		2021		CAPAIAN KONDISI AKHIR (2021)
										Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	
										1	2	3	4	5	6	
								Pembangunan Stadion Mahakam Sukmajaya	Jumlah stadion mahakam sukmajaya yang dibangun	1 Unit (100%)	-	1 Unit (100%)	-	1 Unit (100%)	-	1 Unit (100%)
								Pembangunan dan Penataan Lingkungan Bangunan Olah Raga	Jumlah bangunan olahraga yang dibangun	2 Unit (Kec Sukmajaya, Kec Pancoran Mas)	30,000,000,000.00	2 Unit	-	4 Unit	31,000,000,000.00	4 Unit
								Pembangunan Pasar Rakyat	Jumlah Pasar yang dibangun	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit (100%)
								Pembangunan Alun-alun Kota Depok	Jumlah Alun-alun Kota	1 Unit (100%)	52,991,180,000.00	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit
							Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Skala Rumah Tangga dan Komunal	Jumlah IPAL Komunal terbangun dan Terpelihara: 43 Unit		35 Unit	1,233,919,000.00	39 Unit	1,280,000,000.00	43 Unit	2,320,000,000.00	43 Unit
								Pembangunan IPAL Komunal	Jumlah IPAL Komunal/ Kawasan terbangun	35 Unit	997,420,000.00	45 Unit	1,000,000,000.00	49 Unit	2,000,000,000.00	43 Unit
								Pengembangan dan Peningkatan Kualitas IPAL Komunal	Jumlah IPAL terpelihara	22 IPAL	236,499,000.00	26 IPAL	280,000,000.00	30 IPAL	320,000,000.00	30 IPAL
								Jumlah KK yang Belum Terakses Septictank : 5914 KK		7614 KK	10,496,760,000.00	6614 KK	11,000,000,000.00	5614 KK	12,000,000,000.00	5614 KK
								Pembangunan Septictank	Jumlah KK yang belum terlayani septictank	8251 KK	10,496,760,000.00	7251 KK	11,000,000,000.00	6251 KK	12,000,000,000.00	5614 KK
								Jumlah KSM Terbina : 32 KSM		28 KSM	149,024,000.00	30 KSM	150,000,000.00	32 KSM	170,000,000.00	32 KSM
								Pembinaan KSM Pengelola IPAL Komunal berbasis masyarakat	Jumlah kelompok swadaya masyarakat	28 KSM	149,024,000.00	30 KSM	150,000,000.00	32 KSM	170,000,000.00	32 KSM
			Rasio Rumah Layak Huni : 99,50%	Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Peningkatan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Pengembangan perumahan bersusun dan tidak bersusun	Jumlah rumah susun terbangun dan terpelihara : 4 Tower			3 Tower	1,776,440,500.00	3 Tower	1,850,000,000.00	4 Tower	1,900,000,000.00	4 Tower
								Pengelolaan Rusunawa	Jumlah rumah susun terpelihara : 4 Tower	3 Tower	1,776,440,500.00	3 Tower	1,850,000,000.00	4 Tower	1,900,000,000.00	4 Tower
								Jumlah backlog kepemilikan rumah : 121.796 Unit		123.296 Unit	96,400,000.00	122.546 Unit	271,364,000.00	121.796 Unit	150,000,000.00	121.796 Unit
								Penyusunan Kajian FS Rumah Susun	Jumlah dokumen yang disusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen
								Penyusunan Mekanisme penyediaan rumah sejahtera untuk MBR	Jumlah dokumen yang disusun	-	-	1 dokumen	200,000,000.00	1 dokumen	-	1 dokumen
								Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Perumahan	Jumlah dokumen raperda yang disusun	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen
								Pembinaan dan monitoring pengembang perumahan	Jumlah pengembang perumahan yang dibina	14 Pengembang	96,400,000.00	17 Pengembang	71,364,000.00	20 Pengembang	150,000,000.00	20 Pengembang

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	2019				2020				2021				CAPAIAN KONDISI AKHIR (2021)	
										Target		Anggaran		Target		Anggaran		Target		Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													12	
								Kajian Mekanisme Penyediaan Hunian Berimbang di Kota Depok	Jumlah dokumen yang disusun	-		-	1 dokumen		208,908,000.00								1 dokumen
								Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah Rumah Susun	Jumlah dokumen raperda yang disusun	-		-	1 dokumen		326,881,000.00								1 dokumen
								Pendataan Backlog Kepemilikan dan Hunian di Kota Depok	Jumlah Backlog Kepemilikan dan Hunian di Kota Depok	-		-	-	1 Dokumen		500,000,000.00							Jumlah backlog hunian dan kepemilikan rumah
								Kajian Mekanisme P3SRS di Kota Depok	Terciptanya P3SRS di Rumah Susun/Apartemen di Kota Depok	-		-	-	1 Dokumen		350,000,000.00							Dokumen P3SRS
								Perbaikan rumah tidak layak huni	Persentase rumah tidak layak huni : 0,05%	0.31%	418,610,000.00	0.17%	1,090,000,000.00	0.05%	1,110,000,000.00	0.05%							0.05%
								Monitoring dan evaluasi rumah tidak layak huni	Jumlah dokumen laporan Money RTLH	1 Dokumen	69,350,000.00	1 Dokumen	240,000,000.00	1 Dokumen	260,000,000.00	1 Dokumen	260,000,000.00						1 Dokumen
								Replikasi PNPM	Jumlah Swadaya Masyarakat	63 BKM	349,260,000.00	63 BKM + Kegiatan TMMD	850,000,000.00	63 BKM + Kegiatan TMMD	850,000,000.00								63 BKM
								Pemutakhiran Data RTLH	Jumlah Data RTLH Kota Depok	-		-	1 Dokumen		114,557,000.00								1 Dokumen
Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman : 100%	Meningkatnya Jaringan dan Keberlanjutan Ketersediaan Air	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman : 100%	Meningkatkan layanan penyediaan air bersih	Peningkatan layanan penyediaan air bersih	Peningkatan pengelolaan dan layanan air bersih	Cakupan layanan air bersih : perpipaan 37 % non perpipaan 1,25 %			28%;0,88%	8,295,500,000.00	35%;1,00%	25,550,000,000.00	37%;1,75%	27,800,000,000.00	37%;1,75%							37%;1,75%
								Pengembangan jaringan distribusi air bersih perpipaan	Jumlah sambungan rumah terbangun	17500 SR	2,198,500,000.00	18500 SR	2,400,000,000.00	19500 SR	2,600,000,000.00	19500 SR	2,600,000,000.00						19500 SR
								Pembangunan infrastruktur air bersih non perpipaan	Jumlah sambungan rumah terbangun	4000 SR	1,098,500,000.00	4500 SR	1,150,000,000.00	5000 SR	1,200,000,000.00	5000 SR	1,200,000,000.00						5000 SR
								Pembangunan dan uprating IPA	Jumlah IPA terbangun/ terupgrade	3 IPA	4,998,500,000.00	4 IPA	22,000,000,000.00	5 IPA	24,000,000,000.00	5 IPA	24,000,000,000.00						5 IPA
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kualitas Effluen IPLT : BOD < 90 Mg/L, TSS < 90 mg/L	Meningkatnya pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan	Kualitas Effluen IPLT : BOD < 90 Mg/L, TSS < 90 mg/L	Meningkatkan Layanan Pengelolaan Limbah	Peningkatan Cakupan Layanan IPLT	Peningkatan Pelayanan Cakupan IPLT	Cakupan Pelayanan IPLT : 7,13%			5.12%	6,033,984,000.00	6.04%	10,300,000,000.00	7.13%	10,825,000,000.00	7.13%							7.13%
								Pengelolaan IPLT	Jumlah KK yang terlayani	3970	4,493,400,000.00	4275	5,500,000,000.00	4580	6,000,000,000.00	4580	6,000,000,000.00						4580
								Pemeliharaan IPLT	Jumlah Sarpras/kolam yang dipelihara	9 kolam	739,180,000.00	9 kolam	1,100,000,000.00	9 kolam	1,100,000,000.00	9 kolam	1,100,000,000.00						9 kolam
								Pembangunan IPLT	Jumlah pembangunan di areal IPLT	15 Pembangunan	-	31 Pembangunan	1,600,000,000.00	39 Pembangunan	1,600,000,000.00	39 Pembangunan	1,600,000,000.00						39 Pembangunan
								Pengadaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah kendaraan yang dipelihara	16 kendaraan	801,404,000.00	18 kendaraan	2,000,000,000.00	20 kendaraan	2,000,000,000.00	20 kendaraan	2,000,000,000.00						20 kendaraan
								Sosialisasi layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT)	Lokasi	-	-	5 Lokasi	100,000,000.00	5 Lokasi	125,000,000.00	10 Lokasi	125,000,000.00						10 Lokasi

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 6.1.



Tabel 6.1 Indikator Kinerja Disrumkim yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			CAPAIAN KONDISI AKHIR (2021)
									2019	2020	2021	
									Target	Target	Target	
Misi 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan												
1	Meningkatkan kualitas pelayanan	Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dalam pelayanan publik	Predikat SAKIP : BB	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja, keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP : BB	B	BB	BB	BB
				Survey Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur	Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi: 100%	60%	-	100%	100%
							Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan	Pembangunan Fasilitas Pelayanan Publik : 117 Unit	80 Unit	95 Unit	117 Unit	117 Unit
								Rehabilitasi Fasilitas Pelayanan Publik : 209 Unit	148 Unit	179 Unit	209 Unit	209 Unit
								Jumlah Area Pengadaan Lahan Pemerintah : 65 Area	55 Area	61 Area	65 Area	65 Area



No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			CAPAIAN KONDISI AKHIR (2021)
									2019	2020	2021	
									Target	Target	Target	
							Peningkatan administrasi perkantoran	Presentase penyediaan administrasi perkantoran 100%	100%	100%	100%	100%
							Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur	Presentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur 100%	100%	100%	100%	100%
							Pembangunan dan pengembangan teknologi informatika	Jumlah layanan e-government yang terintegrasi : 100%	100%	100%	100%	100%
							Peningkatan kualitas perencanaan	Cakupan integrasi perencanaan : 100% OPD	100%	100%	100%	100%



No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			CAPAIAN KONDISI AKHIR (2021)
									2019	2020	2021	
									Target	Target	Target	
Misi 4 : Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga												
2	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Transportasi	Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik : 97,40%	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi	Proporsi panjang jaringan jalan Kota dalam kondisi baik : 97,40%	Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses masyarakat terutama jalur Depok Outer Ring Road, dan jalan yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan wisata serta optimalisasi pemanfaatan TIK;	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik : 96,45%	94,18%	95,67%	96,45%	96,45%
3	Mewujudkan Ruang Kota yang Nyaman dan Ramah Keluarga	Rasio Permukiman Layak Huni : 97,72%	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman	Rasio Permukiman Layak Huni : 97,72%	Menyediakan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas	Penyediaan infrastruktur permukiman dan ruang publik yang ramah keluarga	Penataan Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh yang ditata sampai dengan 0,31%	0,81%	0,56%	0,31%	0,31%
								Ruang Publik Ramah Keluarga : 109 Unit	80 Unit	97 Unit	109 Unit	109 Unit

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			CAPAIAN KONDISI AKHIR (2021)	
									2019	2020	2021		
									Target	Target	Target		
							Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Skala Rumah Tangga dan Komunal	Jumlah IPAL Komunal terbangun dan Terpelihara: 43 Unit	35 Unit	39 Unit	43 Unit	43 Unit	
								Jumlah KK yang Belum Terakses Septictank : 5914 KK	7614 KK	6614 KK	5614 KK	5614 KK	
								Jumlah KSM Terbina : 32 KSM	28 KSM	30 KSM	32 KSM	32 KSM	
				Rasio Rumah Layak Huni : 99,50%	Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Peningkatan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Pengembangan perumahan bersusun dan tidak bersusun	Jumlah rumah susun terbangun dan terpelihara : 4 Tower	3 Tower	3 Tower	4 Tower	4 Tower	
								Jumlah backlog kepemilikan rumah : 121.796 Unit	123.296 Unit	122.546 Unit	121.796 Unit	121.796 Unit	
								Perbaikan rumah tidak layak huni	Persentase rumah tidak layak huni : 0,05%	0,31%	0,17%	0,05%	0,05%



No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			CAPAIAN KONDISI AKHIR (2021)
									2019	2020	2021	
									Target	Target	Target	
4	Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman : 100%	Meningkatnya Jaringan dan Keberlanjutan Ketersediaan Air	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman : 100%	Meningkatkan layanan penyediaan air bersih	Peningkatan layanan penyediaan air bersih	Peningkatan pengelolaan dan layanan air bersih	Cakupan layanan air bersih : perpipaan 37 % non perpipaan 1,25 %	28%;0,88%	35%;1,00%	37%;1,75%	37%;1,75%
5	Meningkatkan Pelayanan dan Pengelolaan Limbah	Kualitas Effluen IPLT : BOD < 90 Mg/L, TSS < 90 mg/L	Meningkatnya pengelolaan limbah secara terpadu dan ramah lingkungan	Kualitas Effluen IPLT : BOD < 90 mg/L, TSS < 90 mg/L	Meningkatkan Layanan Pengelolaan Limbah	Peningkatan Cakupan Layanan IPLT	Peningkatan Pelayanan Cakupan IPLT	Cakupan Pelayanan IPLT : 7,13%	5,12%	6,04%	7,13%	7,13%

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, program dan kegiatan yang akan diwujudkan dan dilaksanakan pada kurun 2016 - 2021. Renstra disusun berdasarkan hasil capaian kinerja sebelumnya selama 5 tahun, dan rencana program lima tahun ke depan.

Memperhatikan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Visi Kota Depok periode 2016 - 2021, adalah **Mewujudkan Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius**;
2. Misi, tujuan dan sasaran strategis Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok tahun 2016 - 2021 sama dengan misi, tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kota Depok periode 2016 - 2021 misi ke-1 (satu) yaitu **“Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan”** dan misi ke-4 (empat) yaitu **“Membangun infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Ramah Keluarga”**;

Untuk memwujudkan Visi dan Misi di atas, dibutuhkan kesungguhan seluruh unit kerja yang ada di Dinas Perumahan dan Permukiman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Koordinasi dengan para pihak terkait juga dibutuhkan agar terwujud sinergi program diantara Perangkat Daerah yang ada, serta dengan dunia usaha sebagai mitra penting dalam pembangunan bidang perumahan dan permukiman, serta pertanahan. Renstra dapat direvisi untuk menyesuaikan dinamika yang berkembang, terutama jika terdapat perubahan kebijakan Pemkot Depok yang berpengaruh terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman.

